



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

## LAPORAN KINERJA (LAKIP) TAHUN 2025



# 2025

**BADAN  
KEUANGAN  
DAERAH**

**BerAKHLAK**  **bangga  
melayani  
bangsa**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Tahun 2025.

Laporan Kinerja ini merupakan instrumen krusial dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui laporan ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat upaya pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dokumen ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban transparan kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, yang merefleksikan dedikasi organisasi dalam mencapai kinerja berbasis hasil (output dan outcome).

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi komprehensif untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Seluruh capaian yang dipaparkan didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun demi perbaikan kualitas kinerja dan pelaporan di masa mendatang. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 06 Januari 2026  
**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**  
  
**IMAM KHASBULAH, S.Sos., M.E.**  
Pembina, IV/a  
NIR.197210141992031004

## DAFTAR ISI

|                                                                                    | Hal |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                               |     |
| DAFTAR ISI .....                                                                   | 2   |
| DAFTAR TABEL .....                                                                 | iii |
| DAFTAR GRAFIK .....                                                                | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                                                            | 1   |
| 1.1. Latar belakang .....                                                          | 1   |
| 1.2. Landasan Hukum.....                                                           | 2   |
| 1.3. Maksud Dan Tujuan.....                                                        | 3   |
| 1.4. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi .....                                       | 3   |
| 1.5. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> ) Perangkat Daerah.....          | 10  |
| 1.6. Sistematika Laporan Kinerja .....                                             | 13  |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA .....                                                   | 15  |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....                                                | 20  |
| A. Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga<br>Tahun 2025 ..... | 20  |
| 1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja.....                      | 20  |
| 2. Capaian kinerja perangkat daerah.....                                           | 22  |
| Analisis Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja .....                                  | 24  |
| B Realisasi Anggaran.....                                                          | 83  |
| BAB IV PENUTUP .....                                                               | 89  |
| A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....                             | 89  |
| B. Permasalahan/Kendala Secara Umum .....                                          | 89  |
| C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang .....                         | 89  |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. 1 Rekapitulasi ASN Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 .....         | 7  |
| Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai Badan Keuangan Daerah Berdasarkan Esselon Tahun 2025.....                                             | 7  |
| Tabel 1. 3 Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana .....                                                                                | 8  |
| Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Badan keuangan Daerah Tahun 2025 .....                                                               | 17 |
| Tabel 2. 2 Program dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 .....                                                             | 18 |
| Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Perubahan Badan keuangan Daerah Tahun 2025 .....                                                     | 19 |
| Tabel 2. 4 Program dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 .....                                                             | 19 |
| Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja.....                                                                                      | 23 |
| Tabel 3. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ..... | 23 |
| Tabel 3. 3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 ..... | 24 |
| Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 .....                                                                      | 25 |
| Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....                                                          | 25 |
| Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026 .....                                           | 26 |
| Tabel 3. 7 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 .....                                                                      | 29 |
| Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....                                                          | 29 |
| Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2026                                            | 30 |
| Tabel 3. 10 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 .....                                                                     | 33 |
| Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....                                                         | 33 |
| Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2026 .....                                     | 35 |
| Tabel 3. 13 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 .....                                                                     | 38 |
| Tabel 3. 14 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....                                                         | 38 |
| Tabel 3. 15 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2026 .....                                     | 39 |
| Tabel 3. 16 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 .....                                                                     | 42 |
| Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....                                                         | 43 |
| Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Masa Renstra 2021-2025.....                                    | 44 |
| Tabel 3. 19 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 .....                                                                     | 47 |
| Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....                                                         | 47 |
| Tabel 3. 21 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Masa Renstra 2021-2026.....                                    | 49 |
| Tabel 3. 22 Nilai AKIP Per Komponen Tahun 2025 .....                                                                               | 49 |
| Tabel 3. 23 Matrik Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIB Tahun 2025 .....                                                 | 52 |
| Tabel 3. 24 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 .....                                                                     | 58 |
| Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....                                                         | 59 |
| Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2025-2029 .....                                     | 60 |
| Tabel 3. 27 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 .....                                                                     | 63 |
| Tabel 3. 28 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....                                                         | 64 |
| Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2025-2029 .....                                     | 65 |
| Tabel 3. 30 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 .....                                                                     | 68 |
| Tabel 3. 31 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....                                                         | 69 |
| Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2025-2029 .....                                     | 70 |
| Tabel 3. 33 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025 .....                                                                     | 72 |
| Tabel 3. 34 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya.....                                                         | 72 |
| Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2025-2029 .....                                     | 73 |
| Tabel 3. 36 Nilai AKIP Per Komponen Tahun 2025 .....                                                                               | 74 |
| Tabel 3. 37 Matrik Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIB Tahun 2025 .....                                                 | 77 |

## DAFTAR GRAFIK

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Grafik 1 1 Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dengan Tahun<br>Sebelumnya.....   | 26 |
| Grafik 1 2 Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun<br>Sebelumnya.....  | 30 |
| Grafik 1 3 Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun<br>Sebelumnya.....  | 34 |
| Grafik 1 4 Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun<br>Sebelumnya.....  | 39 |
| Grafik 1 5 Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun<br>Sebelumnya.....  | 44 |
| Grafik 1 6 Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun<br>Sebelumnya.....  | 48 |
| Grafik 1 7 Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun<br>Sebelumnya.....  | 59 |
| Grafik 1 8 Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun<br>Sebelumnya.....  | 64 |
| Grafik 1 9 Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dengan Tahun<br>Sebelumnya.....   | 69 |
| Grafik 1 10 Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun<br>Sebelumnya..... | 73 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka misi utama undang-undang tersebut bukan sekedar pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi yang penting adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan undang-undang tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Nomor 72 tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju Good Government serta sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi maka Badan Keuangan Daerah menyusun Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025.

Setelah pelaksanaan tahun anggaran 2025 berakhir, Pemerintah Daerah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai pertanggungjawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Laporan Kinerja harus selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD, Renstra OPD, RKPD, Renja OPD, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah menyusun Laporan Kinerja yang telah disesuaikan dengan format berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 145);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Kabupaten Purbalingga Tahun 2022).

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyampaikan hasil capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 terhadap tujuan, sasaran serta indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai sarana bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

### **1.4. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi**

#### **1. Kedudukan**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Purbalingga, maka Badan Keuangan Daerah yang disingkat BAKEUDA Kabupaten Purbalingga merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan ;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ;
- c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan ;
- e) pelaksanaan fungsi kesekretariatan Bakeuda ;
- f) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD ; dan
- g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

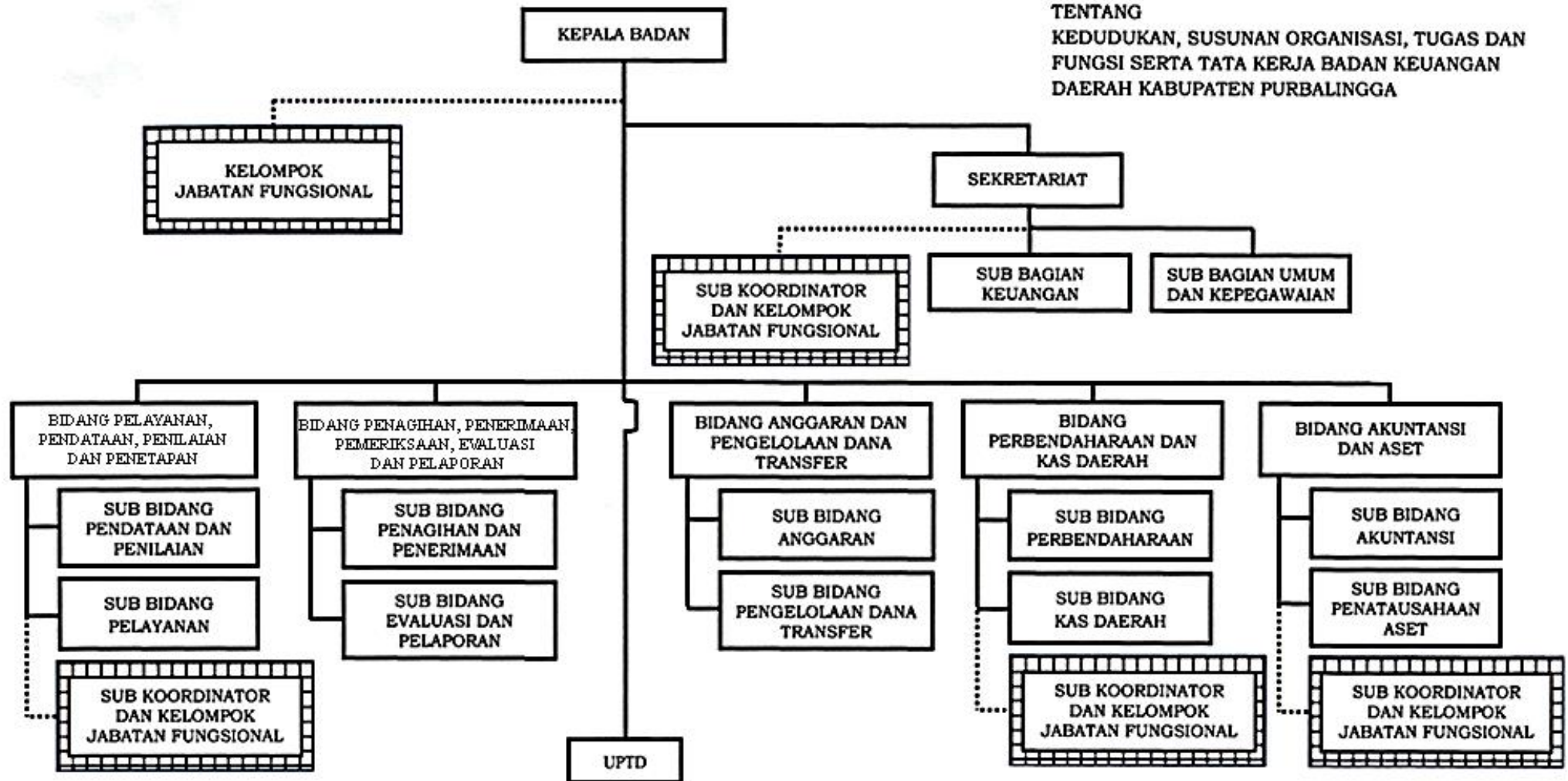
## **4. Struktur Organisasi Bakeuda :**

- (1) Badan Keuangan Daerah terdiri dari:
  - a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer;
  - d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
  - e. Bidang Akuntansi dan Aset;
  - f. Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan;
  - g. Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - h. UPTD;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi:
  - a. Sub Bagian Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Koordinator Perencanaan
- (3) Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Anggaran
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Dana Transfer
- (4) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perbendaharaan
- b. Sub Bidang Kas Daerah
- c. Sub Koordinator Pengelolaan Gaji
- (5) Bidang Akutansi dan Aset terdiri dari
  - a. Sub Bidang Akutansi
  - b. Sub Bidang Penatausahaan Aset
  - c. Sub Koordinator Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
- (6) Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelayanan
  - b. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian
  - c. Sub Koordinator Penetapan
- (7) Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pemeriksaan
  - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan.

**BAGAN ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 67 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN  
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**



## 5. Kondisi Pegawai Badan Keuangan Daerah

Perkembangan ASN Badan Keuangan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1  
Rekapitulasi ASN Berdasarkan Jabatan di Lingkungan Badan Keuangan Daerah  
Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

| No.    | Jabatan                     | Jumlah   |
|--------|-----------------------------|----------|
| 1      | Kepala Badan                | 1 Orang  |
| 2      | Sekretaris Badan            | 1 Orang  |
| 3      | Kepala Bidang               | 5 Orang  |
| 4      | Kepala Sub Bagian           | 2 Orang  |
| 5      | Kepala Sub Bidang           | 10 Orang |
| 6      | Pelaksana                   | 44 Orang |
| 7      | Jabatan Fungsional Tertentu | 2 Orang  |
| JUMLAH |                             | 65 Orang |

(Badan Keuangan Daerah)

Tabel 1. 2  
Komposisi Pegawai Badan Keuangan Daerah  
Berdasarkan Esselon Tahun 2025

| NO     | ESELON        | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 1      | ESELON 2      | 1         | 0         |
| 2      | ESELON 3      | 2         | 4         |
| 3      | ESELON 4      | 7         | 5         |
| 4      | FUNGSIONAL    | 2         | 0         |
| 5      | PELAKSANA ASN | 31        | 13        |
| JUMLAH |               | 43        | 22        |

(Badan Keuangan Daerah)

## 6. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Keuangan Daerah memiliki sejumlah aset yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Aset tersebut terdiri atas: (KIB) A Tanah, (KIB) B Peralatan dan Mesin, (KIB) C Gedung dan Bangunan, (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta (KIB) E Aset Tetap Lainnya. Adapun untuk kategori (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan, saat ini belum tersedia.

Aset-aset tersebut merupakan faktor penting sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah. Akumulasi aset yang dimiliki dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 3  
Tabel Kondisi Sarana dan Prasarana

| No | Jenis Barang      | Jumlah | Satuan   | Ket |
|----|-------------------|--------|----------|-----|
| 1  | Tanah             | 40     | bidang   |     |
| 2  | Gedung            | 56     | unit     |     |
| 3  | Rumah Genset      | 2      | unit     |     |
| 4  | Ruang Rapat       | 2      | unit     |     |
| 5  | Listrik           | 2      | Jaringan |     |
| 6  | PAM Air           | 2      | jaringan |     |
| 7  | Mobil             | 21     | buah     |     |
| 8  | Sepeda Motor      | 106    | buah     |     |
| 9  | AC                | 39     | Unit     |     |
| 10 | Komputer PC       | 74     | buah     |     |
| 11 | Komputer Server   | 5      | buah     |     |
| 12 | Laptop            | 58     | buah     |     |
| 13 | Proyektor         | 4      | buah     |     |
| 14 | Printer           | 75     | buah     |     |
| 15 | Meja Kerja        | 31     | buah     |     |
| 16 | Meja Rapat        | 26     | buah     |     |
| 17 | Kursi Kerja       | 29     | buah     |     |
| 18 | Kursi Rapat       | 73     | buah     |     |
| 19 | Kursi Tunggu      | 2      | unit     |     |
| 20 | Filing Kabinet    | 27     | buah     |     |
| 21 | Rak Arsip         | 8      | buah     |     |
| 22 | Jaringan Internet | 2      | jaringan |     |
| 23 | Sound Sistem      | 2      | jaringan |     |

| No | Jenis Barang           | Jumlah | Satuan | Ket |
|----|------------------------|--------|--------|-----|
| 24 | UPS                    | 8      | Buah   |     |
| 25 | Televisi               | 5      | Buah   |     |
| 26 | Kamera                 | 17     | buah   |     |
| 27 | Genset                 | 2      | buah   |     |
| 28 | Mesin Ketik            | 1      | buah   |     |
| 29 | Rak Arsip Besi         | 84     | buah   |     |
| 30 | Rak arsip Kayu         | 8      | buah   |     |
| 31 | Meteran Kain           | 2      | buah   |     |
| 32 | Meteran Digital        | 1      | buah   |     |
| 33 | GPS                    | 1      | buah   |     |
| 34 | Neraca Digital Display | 1      | buah   |     |
| 35 | Papan Pengumuman       | 3      | buah   |     |
| 36 | Faximili               | 1      | buah   |     |
| 37 | Mesin Absensi          | 2      | buah   |     |
| 38 | Penghancur Kertas      | 3      | buah   |     |
| 39 | Perforator Besar       | 1      | buah   |     |
| 40 | Laser Pointer          | 2      | buah   |     |
| 41 | Kipas Angin            | 11     | buah   |     |
| 42 | Lemari Kayu            | 28     | buah   |     |
| 43 | Meja Komputer          | 18     | buah   |     |
| 44 | Meja Tamu              | 3      | buah   |     |
| 45 | Kursi Tamu             | 6      | buah   |     |
| 46 | Vacum Kleaner          | 3      | buah   |     |
| 47 | Lemari Es              | 3      | buah   |     |
| 48 | Tabung Gas             | 1      | buah   |     |
| 49 | Meja Resepsionis       | 3      | buah   |     |
| 50 | Pemadam Kebakaran      | 2      | buah   |     |
| 51 | Amplifier              | 3      | buah   |     |
| 52 | Cash Box               | 8      | buah   |     |
| 53 | Handpone               | 1      | buah   |     |
| 54 | Kotak Saran            | 2      | buah   |     |
| 55 | Dispenser              | 2      | buah   |     |
| 56 | Scanner                | 13     | buah   |     |
| 57 | Monitor                | 12     | buah   |     |
| 58 | Mimbar/Podium          | 1      | buah   |     |
| 59 | Tangga Alumnium        | 1      | buah   |     |

(Badan Keuangan Daerah)

### **1.5. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan kondisi atau aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, karena berpotensi memberikan dampak signifikan di masa depan. Isu-isu ini mencakup situasi atau peristiwa jika tidak diantisipasi dengan baik, dapat mengakibatkan kerugian besar bagi daerah. Sebaliknya, jika peluang yang muncul tidak dimanfaatkan secara optimal, akan ada risiko hilangnya kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan isu strategis ini menjadi kunci untuk terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif transparan dan akuntabel

#### **1. Eksternal**

Dari kondisi yang ada, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis Badan Keuangan Daerah, secara umum aspek strategis yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan Kebijakan Fiskal Nasional yaitu terjadi pengurangan signifikan transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Kebijakan ini mendorong penyesuaian belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan.
- b. Penurunan transfer dari pemerintah pusat menuntut peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sejalan dengan hal tersebut, Badan Keuangan Daerah perlu terus memperkuat inovasi dalam pemungutan pajak daerah serta pengelolaan aset daerah guna mendukung pencapaian target PAD secara optimal.
- c. Digitalisasi dan Tata Kelola Pemerintahan yaitu adanya mandat nasional untuk transformasi digital dalam pelayanan pemerintah (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) dan reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Badan Keuangan Daerah perlu beradaptasi dengan tuntutan ini melalui integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis digital.
- d. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah, dengan keterbatasan ruang fiskal, Badan Keuangan Daerah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa setiap belanja daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak tinggi bagi kesejahteraan masyarakat.

#### **2. Internal**

Adapun identifikasi internal serta analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025:

- a. Pengelolaan Keuangan, Isu utama mencakup ketidakselarasan dokumen perencanaan (KUA-PPAS) dengan RKPD, belum terpenuhinya belanja wajib dan mandatory, serta keterlambatan dalam penetapan APBD dan penyaluran bantuan keuangan. Selain itu, rendahnya kompetensi bendahara dan penyusun laporan keuangan, belum adanya database keuangan yang komprehensif, serta implementasi transaksi non-tunai (CMS) yang belum maksimal menghambat efisiensi dan kualitas tata kelola keuangan daerah.
- b. Pengelolaan Aset Permasalahan aset berfokus pada pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) yang belum optimal secara fisik, hukum, maupun administratif, serta adanya aset rusak yang masih tercatat sehingga mengurangi akurasi laporan. Selain itu, proses rekonsiliasi BMD masih memakan waktu lama dan banyak aset yang belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga rawan mengalami kerusakan atau disalahgunakan oleh pihak lain.
- c. Pengelolaan Pendapatan Isu pendapatan didominasi oleh rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai tata cara pemungutan dan administrasi pajak, serta ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pendistribusian surat ketetapan pajak, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang memicu tunggakan, serta proses pemungutan dan elektronifikasi transaksi pendapatan yang belum intensif.

Dari hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu-isu strategis diatas, tantangan dalam meningkatkan pelayanan Badan Keuangan Daerah pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan SDM terhadap regulasi serta sistem digital menuntut pada perlunya upaya peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pendampingan, dan sosialisasi yang berkelanjutan, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan program dan tata kelola keuangan daerah;
2. Perubahan regulasi dan teknologi menuntut penyesuaian serta standarisasi metode secara berkala untuk menjamin konsistensi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan, dan anggaran daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memuat kebijakan efisiensi menjadi momentum untuk mendorong pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang lebih optimal, dengan menyeimbangkan keterbatasan fiskal dan pemenuhan kebutuhan layanan publik secara berkelanjutan;
4. Peningkatan rasio pajak daerah terhadap pendapatan daerah menjadi indikator strategis yang mendorong Badan Keuangan Daerah untuk memperkuat kesadaran

dan kepatuhan wajib pajak, melakukan validasi dan pemutakhiran data objek pajak secara berkelanjutan, serta mengintegrasikan pemanfaatan teknologi informasi guna mengoptimalkan pendapatan daerah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan. Adapun peluang yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Dengan penerapan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, membuka peluang *local tax power* bagi Pemda untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak melalui opsen pajak
2. Dengan pemberlakuan SIPD, proses penatausahaan menjadi lebih efektif dan memungkinkan terintegrasi dengan SIKD
3. Penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Aset (Simaset) berbasis Permendagri No. 47 Tahun 2021, dapat mempermudah penyelesaian Rekonsiliasi BMD, penyusunan RKBMD, dan pelaporan BMD
4. Penggunaan multikanal pembayaran pajak serta pemasangan alat tapping device, dapat memudahkan dalam pembayaran pajak serta mengoptimalkan pemasukan pajak.

Dalam rangka mewujudkan keadaan yang diinginkan yang ada di Badan Keuangan Daerah, maka berikut upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah :

1. Pengelolaan Keuangan

Fokus utama dalam kelompok ini adalah penguatan tata kelola anggaran melalui penyusunan KAK yang akuntabel, peningkatan pemahaman SKPD terhadap belanja wajib/mandatory, serta koordinasi intensif terkait pergeseran anggaran dan keterlambatan perubahan APBD. Selain itu, dilakukan pembinaan berkelanjutan bagi desa mengenai regulasi bantuan keuangan dan dana BHPR, pengalokasian Belanja Tidak Terduga (BTT) berbasis realisasi historis, serta penyusunan regulasi bantuan sosial yang tidak terencana. Upaya penguatan kelembagaan juga dilakukan dengan mengusulkan jabatan Penyusun Laporan Keuangan di setiap SKPD, pembentukan unit kajian data keuangan daerah, pembaruan sistem prosedur (Sisdur) sesuai regulasi baru, serta percepatan administrasi perbankan saat terjadi pergantian pejabat.

2. Pengelolaan Aset

Strategi pengelolaan aset diarahkan pada optimalisasi pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) oleh Pengguna Barang serta pelaksanaan inventarisasi mandiri secara berkala oleh SKPD. Kedisiplinan dalam penginputan data ke SIM Aset menjadi syarat mutlak sebelum pengajuan pembayaran, baik yang bersumber dari

APBD, Dana BOS, maupun BLUD. Seluruh upaya ini bertujuan agar penggunaan dan pemanfaatan BMD dapat dilaksanakan secara optimal dan akuntabel oleh setiap unit kerja.

### 3. Pengelolaan Pendapatan

Peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui sosialisasi masif tata cara pemungutan pajak daerah yang disertai dengan penyediaan formulir yang memadai. Dukungan infrastruktur dan SDM diperkuat melalui penambahan kapasitas server serta rekrutmen petugas pendata dan input data pajak. Selain itu, efektivitas pemungutan dipastikan melalui penerbitan dan pendistribusian ketetapan pajak yang tepat waktu, koordinasi nota perhitungan, serta peningkatan kesadaran wajib pajak melalui pengawasan, pemeriksaan, dan peningkatan kapasitas petugas pemungut. Badan Keuangan Daerah berperan sentral dalam memberikan pembinaan serta fasilitasi guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.

## 1.6. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis perangkat daerah serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi perangkat daerah

### BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan yang terdiri dari Perjanjian Kinerja sebelum perubahan dan Perjanjian Kinerja setelah Perubahan

### BAB III Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini disajikan :

1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja
2. Capaian kinerja perangkat daerah (sesuai Perjanjian Kinerja Sebelum dan Setelah Perubahan), untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis perangkat daerah sesuai dengan hasil pengukuran kinerja perangkat daerah. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :
  - a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
  - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah
- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- f. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Diuraikan juga tentang analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

### BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja perangkat daerah serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **1. Perencanaan Strategis**

Perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah diarahkan pada pencapaian tujuan : **“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Barang Milik Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel”**. Pencapaian tujuan strategis tersebut diukur melalui Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai indikator kinerja utama dalam menilai kualitas tata kelola keuangan daerah.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Badan Keuangan Daerah menetapkan sasaran strategis sebagai langkah konkret yang didukung oleh strategi yang tepat dan terukur. Adapun sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakeuda.

#### **2. Visi Dan Misi RPJMD**

Penetapan rumusan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, guna mencapai Visi **“Akselerasi Pembangunan Kolaboratif untuk Purbalingga Mandiri dan Sejahtera”** Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, telah ditetapkan Misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan Visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

##### **Misi 1: Bangkitkan Ekonomi Rakyat**

Untuk mampu membangkitkan ekonomi rakyat, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan daya saing small scale enterprise melalui pemberdayaan ekonomi lokal khususnya pada UMKM yang ada di Kabupaten Purbalingga. Dengan pemberdayaan ekonomi lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan UMKM yang bergerak pada simpul-simpul perekonomian dalam industri pengolahan, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata dan ekonomi kreatif. UMKM yang tumbuh bukan hanya UMKM eksisting saja namun juga menumbuhkan UMKM dan wirausaha baru dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif, kolaborasi investasi dan penciptaan lapangan kerja terutama di sektor jasa dan ekonomi kreatif.

Upaya membangkitkan ekonomi rakyat juga diwujudkan dengan memperkuat daya saing komoditas unggulan daerah serta mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing komoditas tersebut. Daya saing ekonomi lokal yang semakin tumbuh akan berdampak positif pada peningkatan pendapatan per kapita riil masyarakat yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kemakmuran rakyat. Lebih jauh, pertumbuhan ekonomi juga akan menurunkan tingkat pengangguran karena adanya penyerapan jumlah angkatan kerja.

### **Misi 2: Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan**

Peningkatan daya saing infrastruktur implementasinya diwujudkan dengan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka memfasilitasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah didukung dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat serta menurunnya kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Purbalingga. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tersebut juga dimaksudkan agar tercipta pembangunan yang berorientasi pada kesinambungan lingkungan. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur juga didukung dengan proyek berbasis kemitraan publik-swasta melalui kolaborasi dengan seluruh stakeholders di tingkat nasional, provinsi maupun antar daerah.

### **Misi 3: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik yang implementasinya diwujudkan dengan menerapkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tatakelola pemerintahan yang bersih dan transparan diwujudkan melalui dukungan aparatur pemerintahan yang memadai, tata manajemen pengelolaan pemerintahan yang efektif, struktur organisasi yang efisien, serta sikap dan perilaku aparatur yang baik. Sedangkan responsif diwujudkan melalui pelibatan kontribusi serta perkuatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Pelayanan publik dan reformasi birokrasi tersebut juga harus berbasis inovasi dan teknologi yang mengikuti perkembangan zaman karena digitalisasi layanan publik akan mampu mempermudah efisiensi dan aksesibilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat. Reformasi birokrasi juga dapat berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal daerah karena dengan dukungan aparatur negara yang berkualitas dapat membantu daerah dalam

mengelola keuangan daerah serta membantu daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

#### Misi 4: Unggulkan Kualitas SDM

Untuk mewujudkan kualitas SDM yang unggul, implementasinya diwujudkan dengan peningkatan kualitas manusia yang diukur dari aspek-aspek lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan. Penguatan dalam aspek pendidikan akan membentuk karakter dan membangun keadaban serta etos kerja dan integritas SDM yang memadai. Disamping itu penguatan kesehatan juga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas SDM, karena masyarakat yang sehat dapat bekerja, belajar, dan berinovasi dengan lebih baik.

### 3. Keterkaitan Misi RPJMD dan Tupoksi Badan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan tugas pokok dan fungsi sebagai perangkat daerah yang mengemban fungsi pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang berperan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam misi 3 : Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan instrumen utama dalam pencapaian Misi 3. Keterkaitan keduanya bersifat simbiosis: Reformasi birokrasi yang dijalankan Bakeuda menciptakan sistem keuangan yang sehat, sementara sistem keuangan yang sehat menjadi fondasi bagi pelayanan publik yang prima dan responsif. Melalui inovasi digital dan penguatan kompetensi aparatur, Bakeuda tidak hanya mengelola angka, tetapi juga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani sesuai mandat Misi 3.

### 4. Perjanjian Kinerja

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah membuat perjanjian kinerja yang berpedoman pada Renstra 2021-2026. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 1  
Perjanjian Kinerja Badan keuangan Daerah Tahun 2025

| NO | Tujuan Strategis                            | Sasaran | Indikator Kinerja                                            | Satuan | Target |
|----|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                           | 3       | 4                                                            | 5      | 6      |
| 1  | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan,Keuangan |         | Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Level  | WTP    |

| NO | Tujuan Strategis                                       | Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja                                                                                   | Satuan | Target |
|----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | 2                                                      | 3                                                                                          | 4                                                                                                   | 5      | 6      |
|    | dan Aset Daerah yang efektif, Transparan dan Akuntabel | Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu | Persen | 100    |
|    |                                                        |                                                                                            | Persentase Kenaikan PAD                                                                             | Persen | 2,5    |
|    |                                                        |                                                                                            | Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu                         | Persen | 100    |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bakeuda              |                                                                                            | Nilai Kematangan Perangkat Daerah                                                                   | Nilai  | 45     |
|    |                                                        | Meningkatnya Implementasi SAKIP BAKEUDA                                                    | Nilai SAKIP BAKEUDA                                                                                 | Nilai  | 77     |

Tabel 2. 2  
Program dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

| No                         | Program                                                            | Pagu                   | Ket         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| 1                          | 2                                                                  | 3                      | 4           |
| 1                          | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>16,675,526,000</b>  | <b>APBD</b> |
| 2                          | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                         | <b>410,879,959,000</b> | <b>APBD</b> |
| 3                          | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                     | <b>1,081,170,000</b>   | <b>APBD</b> |
| 4                          | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                       | <b>1,800,418,000</b>   | <b>APBD</b> |
| <b>Total Pagu Anggaran</b> |                                                                    | <b>430,437,073,000</b> |             |

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Nomor 000.8/ 110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, maka Badan Keuangan Daerah menyesuaikan perubahan tersebut melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan Daerah, Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2. 3**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Badan keuangan Daerah Tahun 2025**

| <b>No</b> | <b>Tujuan Strategis</b>                                                                            | <b>Sasaran</b>                                                                                                       | <b>Indikator Kinerja</b>                  | <b>Satuan</b> | <b>Target</b>   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                                                                                           | <b>3</b>                                                                                                             | <b>4</b>                                  | <b>5</b>      | <b>6</b>        |
|           | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel |                                                                                                                      | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | Angka         | 65,50           |
|           |                                                                                                    | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                                                                                  | Realisasi Pendapatan Asli Daerah          | Rupiah        | 400.401.594.000 |
|           |                                                                                                    | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku | Status Opini BPK terhadap LKPD            | Level         | WTP             |
|           |                                                                                                    | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakeuda                                                                           | Nilai SAKIP Bakeuda                       | Angka         | 76,97           |

**Tabel 2. 4**  
**Program dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2025**

| <b>No</b>                  | <b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                               | <b>Pagu</b>            | <b>Ket</b>  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>1</b>                   | <b>2</b>                                                           | <b>3</b>               | <b>4</b>    |
| <b>1</b>                   | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> | <b>16,675,526,000</b>  | <b>APBD</b> |
| <b>2</b>                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                         | <b>410,879,959,000</b> | <b>APBD</b> |
| <b>3</b>                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                     | <b>1,081,170,000</b>   | <b>APBD</b> |
| <b>4</b>                   | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>                       | <b>1,800,418,000</b>   | <b>APBD</b> |
| <b>Total Pagu Anggaran</b> |                                                                    | <b>430,437,073,000</b> |             |

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025**

Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 diukur dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025.

Tujuan pengukuran kinerja sasaran strategis adalah menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Bakeuda berdasarkan indikator yang telah ditetapkan..

##### **1. Upaya Tindak Lanjut Atas Strategi Peningkatan Kinerja**

Untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel, Badan Keuangan Daerah menindaklanjuti rekomendasi LKJIP 2024 dengan langkah-langkah berikut:

- a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, memperkuat kewenangan pemerintah daerah dalam memungut pajak melalui opsen pajak, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
  - Implementasi sistem opsen ini secara efektif dimulai pada awal tahun 2025, mekanisme opsen memungkinkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk menerima porsi bagi hasil secara langsung pada saat Wajib Pajak melakukan pembayaran di Kantor Bersama Samsat, langkah ini secara signifikan memberikan kontrol yang lebih besar kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga terhadap pengelolaan penerimaan pajak kendaraan, sebagai langkah persiapan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Desember 2024. PKS ini menjadi landasan hukum dan operasional untuk optimalisasi pengelolaan opsen pajak kendaraan.
  - Pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025 mencapai Rp441.601.641.649,43,- atau sebesar 101,19 % dari target yang telah ditetapkan dalam target perubahan Rp436,414,333,000,- Pendapatan Asli Daerah ini yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah, berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

- b. Penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Aset (Simaset) yang mengacu pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dapat mempermudah proses rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD), penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), serta pelaporan Barang Milik Daerah (BMD).
  - Penggunaan Aplikasi Simaset sesuai Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, bertujuan untuk mempermudah dan meningkatkan akurasi dalam tiga proses kunci manajemen aset:
    1. Proses Rekonsiliasi BMD: Simaset menjadi platform wajib bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaporkan realisasi belanja modal dan belanja non-modal (persediaan) secara berkala, Rekonsiliasi data BMD, yang dilaksanakan triwulanan, dilakukan secara terpusat melalui aplikasi ini untuk memastikan kesesuaian data antara unit pengguna dan pengelola.
    2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD): Simaset digunakan sebagai alat untuk menginput usulan RKBMD Tahun 2025 oleh masing-masing operator aset di tingkat unit kerja, termasuk sekolah. Hal ini memastikan perencanaan kebutuhan aset didasarkan pada data inventaris yang akurat dan terintegrasi.
    3. Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD): Aplikasi ini memfasilitasi penyusunan laporan aset yang komprehensif dan transparan, sesuai dengan format dan standar yang ditetapkan dalam Permendagri No. 47 Tahun 2021. Dengan sistem digital, pelaporan menjadi lebih efisien.
- c. Pemanfaatan multikanal pembayaran pajak, serta memasang alat tapping device yang dapat mempermudah pembayaran pajak dan mengoptimalkan pemasukan pajak daerah.
  - Pelaksanaan digitalisasi layanan perpajakan daerah di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 merupakan bagian integral dari implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang diwujudkan melalui dua strategi utama oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda):
    1. Pemanfaatan Multikanal Pembayaran Pajak, Bakeuda Kabupaten Purbalingga secara masif memanfaatkan multikanal pembayaran untuk mempermudah Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban, khususnya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, berikut Multikanal Pembayaran yang dimanfaatkan pada tahun 2025 :
      - Perbankan: Bank Jateng, BNI.
      - Ritel Modern: Alfamart, Indomaret.

- E-Commerce dan E-Wallet: Tokopedia, Shopee, OVO, GoPay, dan QRIS.
- Layanan Lain: Pos Indonesia.

Pemanfaatan kanal-kanal digital ini didukung oleh Keputusan Bupati Purbalingga No 900/192 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online. Keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya capaian pembayaran pajak secara online yang dilaporkan per 30 Juni 2025, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemudahan akses pembayaran bagi masyarakat

2. Pemasangan tapping device (dikenal juga sebagai tapping box) merupakan upaya Bakeuda untuk mengoptimalkan pemasukan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Alat ini berfungsi sebagai alat perekam transaksi usaha secara real-time dan online, yang terhubung langsung ke sistem Bakeuda. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kebocoran pajak dan memastikan transparansi pelaporan omzet Wajib Pajak. Pemasangan tapping device ini merupakan bagian dari Peta Jalan ETPD Purbalingga 2023–2025, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi data penerimaan pajak daerah

d. Penggunaan SIPD RI menuntut peningkatan kompetensi SDM dalam menguasai teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penggunaan SIPD RI secara maksimal, serta penyesuaian-penyesuaian terhadap regulasi yang baru

- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam penggunaan SIPD RI pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis guna mendukung optimalisasi pemanfaatan sistem. Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh bukti administratif dan teknis berupa surat tugas pegawai, daftar hadir peserta, materi pelatihan, dan dokumentasi kegiatan, yang menunjukkan adanya upaya sistematis dan terencana dalam meningkatkan kapasitas aparatur untuk mendukung implementasi SIPD RI secara efektif dan sesuai ketentuan.

## 2. Capaian kinerja perangkat daerah

Pengukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran dilakukan melalui penilaian internal oleh Badan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai pedoman evaluasi kinerja. Penilaian ini dilaksanakan untuk menilai tingkat ketercapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, pengukuran kinerja menjadi dasar dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Keuangan Daerah. Adapun skala penilaian peringkat kinerja disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| NO | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | $91\% \leq 100\%$                | Sangat Tinggi                        |
| 2  | $76\% \leq 90\%$                 | Tinggi                               |
| 3  | $66\% \leq 75\%$                 | Sedang                               |
| 4  | $51\% \leq 65\%$                 | Rendah                               |
| 5  | $\leq 50\%$                      | Sangat Rendah                        |

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Penyusunan pelaporan kinerja Badan Keuangan Daerah menggunakan data realisasi anggaran SIPD RI Penatausahaan Keuangan *unaudited* per 19 Januari 2025 dan pengukuran kinerja disajikan berdasarkan tujuan dalam Renstra 2021–2025 dan Renstra 2025–2029.

Tabel 3. 2  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

| No | Tujuan                                                                                              | Sasaran                                                                                    | Indikator                                                                                           | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian (%)   | Kategori      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 1  | Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, Transparan dan Akuntabel |                                                                                            | Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                        | WTP         | Belum Release  | Belum Release | Belum Release |
|    |                                                                                                     | Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu | 100         | 100            | 100           | Sangat Tinggi |
|    |                                                                                                     |                                                                                            | Persentase Kenaikan PAD                                                                             | 2.5         | 24.96          | 998.4         | Sangat Tinggi |
|    |                                                                                                     |                                                                                            | Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang disusun tepat waktu                         | 100         | 100            | 100           | Sangat Tinggi |
| 2  | Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bakeuda                                                           |                                                                                            | Nilai Kematangan Perangkat Daerah                                                                   | 45          | 44             | 97.78         | Sangat Tinggi |
|    |                                                                                                     | Meningkatnya Implementasi SAKIP BAKEUDA                                                    | Nilai SAKIP BAKEUDA                                                                                 | 77          | 76.96          | 99.95         | Sangat Tinggi |
|    | Rata-rata                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                     |             |                | 279.23        | Sangat Tinggi |

Berdasarkan tabel diatas, Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai rata - rata 279,23 kategori Sangat Tinggi ( $91\% \leq 100\%$ )

Adapun setelah ditetapkan Keputusan Bupati Purbalingga nomor : 000.8/110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029, maka hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 3**  
**Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Setelah Perubahan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025**

| No | Tujuan                                                                                             | Sasaran                                                                                                              | Indikator                                 | Target 2025     | Realisasi 2025  | Capaian (%)   | Kategori      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| 1  | Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel |                                                                                                                      | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | 65.50           | 65.7751         | 100.42        | Sangat Tinggi |
|    |                                                                                                    | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah                                                                                  | Realisasi Pendapatan Asli Daerah          | 400.401.594.000 | 441,601,641,649 | 110.29        | Sangat Tinggi |
|    |                                                                                                    | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundangan yang Berlaku | Status Opini BPK terhadap LKPD            | WTP             | Belum Release   | Belum Release | Belum Release |
|    |                                                                                                    | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bakeuda                                                                           | Nilai SAKIP Bakeuda                       | 76.97           | 76.97           | 100           | Sangat Tinggi |
|    |                                                                                                    | Rata-rata                                                                                                            |                                           |                 |                 | 105.14        | Sangat Tinggi |

Berdasarkan tabel diatas, Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai rata – rata 105,14 kategori Sangat Tinggi ( $91\% \leq 100\%$ ).

#### Analisis Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara target dan realisasi kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi capaian, kendala, serta kebutuhan penyesuaian kinerja ke depan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

**TUJUAN I**  
**TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH YANG EFEKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Indikator tujuan pertama ini adalah **Status Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**. Opini BPK merupakan instrumen yang berlaku umum untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan pemerintah sejak tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3. 4  
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

| Tujuan                                                                                              | Indikator Kinerja Tujuan                                     | Satuan | Tahun 2025 |               | Capaian 2025 (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|------------------|
|                                                                                                     |                                                              |        | Target     | Realisasi     |                  |
| Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel | Status Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini  | WTP        | Belum release | belum release    |

Berdasarkan tabel diatas, Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator status Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum dapat disajikan, karena pada saat laporan ini dibuat, belum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Tahun Anggaran 2025.

**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 3. 5  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Tujuan                                                                                              | Indikator Kinerja Tujuan                    | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 (%) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel | Status Opini BPK terhadap Pemerintah Daerah | Opini  | WTP            | WTP            | WTP            | WTP            | WTP         | Belum release  | belum release    |

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi Tahun 2025 terhadap capaian pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia, karena pemeriksaan atas LKPD tahun 2025 belum dirilis oleh BPK RI.

Grafik 1.1

Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dengan Tahun Sebelumnya



Dari grafik perbandingan di atas realisasi dari tahun 2021 s.d tahun 2024, secara berturut-turut mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam berbagai aspek sesuai ketentuan. Ini menandakan adanya pengelolaan keuangan yang baik dan transparan.

#### c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2025

Tabel 3. 6

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

| Tujuan                                                                                              | Indikator Kinerja Tujuan                                     | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | Target akhir Masa Renstra 2021 – 2026 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------|
| Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel | Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini  | Belum release        | WTP                                   |

Berdasarkan tabel diatas, Status Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sampai dengan periode pelaporan belum dirilis oleh BPK. Dengan demikian, capaian indikator pada tahun berjalan belum dapat diukur secara definitif dan belum dapat dibandingkan secara kuantitatif terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2021–2026 yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Meskipun opini BPK tahun 2025 belum tersedia, indikator ini tetap menjadi tolok ukur utama dalam menilai kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Target WTP dalam Renstra 2021–2026 mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga, khususnya Badan Keuangan Daerah, untuk

menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pencapaian keberhasilan opini BPK selama ini didukung oleh penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga yang merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan OPD dan BLUD, serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian LKPD telah memenuhi kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh efektivitas sistem pengendalian intern.

Adapun opini BPK atas laporan keuangan daerah Tahun 2025 belum *release* karena proses pemeriksaan masih proses.

Secara umum, hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2024 (pemeriksaan di tahun 2025) menunjukkan bahwa terdapat kendala yang harus ditindaklanjuti sebagai pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kendala tersebut :

- Pengelolaan pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada Badan Keuangan Daerah belum sepenuhnya optimal diantaranya belum dilakukan penagihan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak MBLB, sehingga SPTPD yang kadaluwarsa dan tidak dapat ditagih lagi dan berpotensi hilangnya PAD.

Dari kendala tersebut Badan Keuangan Daerah telah melakukan upaya evaluasi terhadap database SPTPD yang belum lunas sebagai bahan laporan ke Bidang P4 untuk dilakukan penyesuaian apabila salah input/kadaluwarsa dan melaksanakan langkah-langkah penagihan sebagaimana diatur pada peraturan bupati tentang tatacara pemungutan PBJT dan Pajak MBLB.

**e. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga ditunjang oleh:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang di dukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :
  - 1.1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
  - 1.2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.

- 1.3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- 1.4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu:
  - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu:
  - 2.1. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung oleh 8 (delapan) Kegiatan yaitu
  - 2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 2.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 2.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - 2.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 2.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 2.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 2.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 2.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### **SASARAN I**

#### **MENINGKATKAN KUALITAS DAN KETEPATAN WAKTU PENGELOLAAN, PENDAPATAN , KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**→ Indikator I : Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu.**

Indikator sasaran ini digunakan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu penyelesaian proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketepatan waktu tersebut menjadi cerminan efektivitas perencanaan dan penganggaran, kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta tingkat koordinasi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan daerah. Selain itu, indikator ini juga menunjukkan kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pelaporan keuangan secara tepat waktu dan andal, serta mendukung transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3. 7  
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

| Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                                                           | Satuan | Tahun 2025 |           | Capaian 2025 (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------------|
|                                                                                            |                                                                                                     |        | Target     | Realisasi |                  |
| Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu | Persen | 100        | 100       | 100              |

Berdasarkan tabel diatas, Perbandingan Realisasi Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu terhadap target, yaitu terealisasi 100 persen, sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa pada Pasal 106, ayat 1 "Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun".
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 190, ayat 1 "Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD".

**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 3. 8  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                                                            | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggung jawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu | Persen | 100            | 100            | 100            | 100            | 100         | 100            | 100              |

Berdasarkan tabel diatas, realisasi indikator ini secara konsisten mencapai target 100 persen selama lima tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2021 hingga

2025. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 100 persen kembali berhasil direalisasikan sepenuhnya.

Grafik 1 2  
Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun  
Sebelumnya



Berdasarkan grafik perbandingan realisasi Tahun 2021–2025, menunjukkan konsistensi dalam memastikan ketepatan waktu pelaksanaan proses penganggaran dan pelaporan pertanggungjawaban sesuai jadwal yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel.

**c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2026**

Tabel 3. 9  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2026

| Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                                                           | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | Target Akhir Masa Renstra 2021-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu | Persen | 100                  | 100                                 |

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara realisasi indikator persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu dengan target akhir masa Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 100 persen. Capaian tersebut

menandakan bahwa seluruh target Renstra Tahun 2025 telah terpenuhi, serta mencerminkan keberhasilan pelaksanaan penganggaran dan pertanggungjawaban anggaran sesuai jadwal yang ditetapkan dan komitmen Badan Keuangan Daerah dalam mencapai sasaran strategis.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan indikator Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu ini ialah karena adanya koordinasi yang baik dengan semua OPD untuk bersama-sama melaksanakan tata kelola keuangan Pemerintahan yang baik dengan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- a) Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
- b) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kendala dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah sebagai berikut :
  1. Penerapan wajib SIPD-RI dalam pengelolaan keuangan daerah sepanjang Tahun 2025 menimbulkan kendala teknis, terutama berupa kemacetan sistem menjelang akhir tahun anggaran yang menghambat proses penatausahaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, ketidakstabilan server pusat Kementerian Dalam Negeri berdampak pada keterlambatan proses input data oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
  2. Transisi yang cepat dan menyeluruh ke platform digital SIPD-RI menimbulkan tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia. Perubahan regulasi serta pembaruan fitur aplikasi yang berlangsung secara berkelanjutan berdampak pada kesiapan dan pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengoperasikan sistem tersebut.

- Untuk mengatasi kendala-kendala umum diatas, Badan Keuangan Daerah berupaya melakukan upaya – upaya sebagai berikut :
  1. Badan Keuangan Daerah akan melakukan rekonsiliasi aset dan keuangan lebih awal, yang dimulai pada Januari 2026 untuk Tahun Anggaran 2025. Langkah ini bertujuan memberikan waktu yang lebih memadai bagi proses verifikasi, penyelesaian permasalahan, dan peningkatan kualitas data sebelum pelaksanaan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  2. Untuk mengatasi kendala SDM, Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) khusus SIPD-RI bagi pengelola keuangan SKPD. Selain itu, memfasilitasi coaching clinic atau pendampingan teknis secara intensif untuk membantu SKPD yang mengalami kesulitan dalam proses input dan pelaporan melalui sistem.

**e. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Capaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang terbagi pada 4 (empat) kegiatan yaitu :

- (1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- (2) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- (3) Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan.
- (4) Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

**➔ Indikator II : Presentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan tingkat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan daerah. Indikator ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan pendapatan daerah, termasuk kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan secara berkelanjutan. Selain itu, indikator ini menjadi tolok ukur capaian outcome pengelolaan pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan kapasitas fiskal, pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer, serta penguatan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3. 10  
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

| Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Tahun 2025 |           | Capaian 2025 (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|-----------|------------------|
|                                                                                            |                           |        | Target     | Realisasi |                  |
| Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Kenaikan PAD   | Persen | 2.5        | 24.96     | 998,5            |

Berdasarkan pada tabel diatas, Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan realisasi mencapai 24.96 persen, capaian ini menunjukkan bahwa realisasi kenaikan PAD telah melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 2,5 persen dengan prosentase capaian 998,5 persen, realisasi Persentase Kenaikan PAD pada tahun 2025 mencapai 24,96 persen dengan capaian kinerja 998,5 persen.

Capaian yang sangat tinggi tersebut karena implementasi kebijakan Opsen serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, sehingga memberikan tambahan sumber pendapatan daerah, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian indikator ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah serta optimalisasi potensi penerimaan daerah.

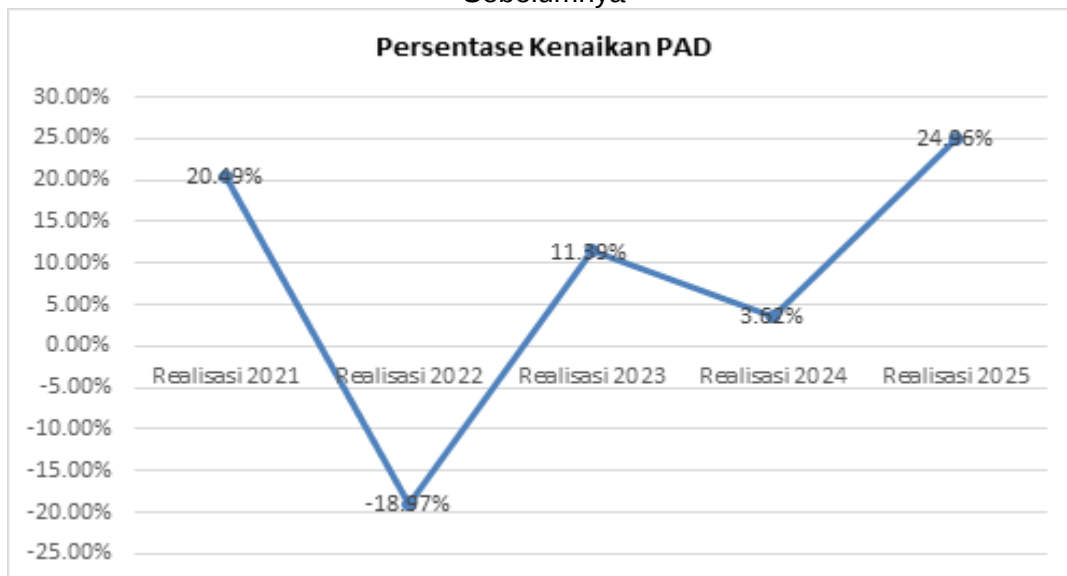
**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 3. 11  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 (persen) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|
| Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Kenaikan PAD   | persen | 20.49          | -18.97         | 11.39          | 3.62           | 2.5         | 24.96          | 998,5                 |

Berdasarkan pada tabel diatas, Perbandingan realisasi PAD Tahun 2025 terhadap tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2025, dengan penjelasan pada grafik berikut:

**Grafik 1 3**  
**Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya**



Pada tahun 2021 PAD mengalami peningkatan yang sangat besar dengan capaian 20.49 persen, hal tersebut meningkat karena adanya pendapatan BLUD dari pemerintah pusat yang khusus digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan, dengan capaian sebesar -18.97 persen, Penurunan ini disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi, perubahan kebijakan yaitu dihentikannya bantuan Covid-19 pemerintah pusat yang masuk kedalam pendapatan BLUD serta faktor eksternal lainnya yang memengaruhi pendapatan daerah.

Di tahun 2023, PAD kembali tumbuh dengan persentase 11,39 persen, menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi daerah setelah masa penurunan sebelumnya. Lalu, pada tahun 2024, pertumbuhan PAD tercatat sebesar 3,62 persen meskipun masih tumbuh, angka ini menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Persentase Kenaikan PAD pada tahun 2025 mencapai 24,96 persen jauh melampaui target sebesar 2,5 persen dengan capaian kinerja 998,5 persen. Capaian yang sangat tinggi ini terutama dipengaruhi oleh pemberlakuan kebijakan Opsen serta intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, sehingga memberikan tambahan sumber pendapatan daerah dan meningkatkan efektivitas pemungutan PAD. Kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan penerimaan daerah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

**c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2026**

Tabel 3. 12

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2026

| Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | Target Akhir Masa Renstra 2021-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Persentase Kenaikan PAD   | Persen | 24,96                | 2                                   |

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan persentase kenaikan PAD terhadap target akhir Renstra 2021-2026 adalah 2 persen dan realisasi pada tahun 2025 sebesar 24,96 persen, tingkat pencapaian mencapai sekitar 1.248 persen dari target yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa tersebut telah melampaui target secara sangat signifikan

Hal ini menunjukkan kinerja yang lebih baik dari yang direncanakan, mencerminkan efektivitas strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Pencapaian ini dapat diindikasikan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan efisiensi pengelolaan sumber daya, implementasi kebijakan inovatif dalam pengumpulan pendapatan, serta pemulihan ekonomi setelah dampak pandemi.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Analisis komprehensif mengenai kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun anggaran 2025. Analisis mencakup identifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan (peningkatan atau penurunan kinerja) pada sektor-sektor tertentu, serta menguraikan alternatif solusi dan inovasi yang telah diimplementasikan oleh Badan Keuangan Daerah Purbalingga.

- Analisis Keberhasilan (Peningkatan)

Secara umum, kinerja PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai 24,96persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menempatkan PAD sebagai penopang utama pendapatan daerah selain dana transfer dari pusat dan provinsi. Meskipun demikian, keberhasilan ini bersifat agregat, dan terdapat disparitas kinerja yang signifikan di antara komponen-komponen PAD, yaitu :

- Peningkatan kinerja pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(PBB-P2) Realisasi mencapai Rp 30,351 Miliar dari target Rp 29 Miliar dengan capaian sebesar 104.66 persen.

- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung menunjukkan keberhasilan dalam optimalisasi penagihan dan percepatan layanan perizinan, dengan realisasi mencapai Rp 1,6 Miliar dari target Rp 1,3 Miliar, atau capaian sebesar 123.76 persen
- Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan, hal ini ditopang oleh efisiensi pengelolaan aset dan layanan non-pajak/non-retribusi
- Analisis Kegagalan (Penurunan)

Meskipun total PAD melampaui target, sektor Pajak Daerah secara keseluruhan hanya mencapai 97,84 persen (Rp 154,684 Miliar dari target Rp 158,103 Miliar), mengindikasikan adanya sektor yang belum optimal, yaitu:

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Realisasi hanya Rp 611 Juta dari target Rp 1 Miliar atau capaian sebesar 61,1 persen.
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Realisasi Rp 40 Miliar dari target Rp 50 Miliar. atau capaian sebesar 79,73 persen, realisasi masih di bawah target, menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan.
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Realisasi Rp 17 Miliar dari target Rp 20 Miliar, atau capaian sebesar 85,65 persen. Capaian ini dipengaruhi oleh volume transaksi kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

- Kendala

Dari analisis penurunan diatas, terdapat beberapa kendala, yaitu :

- Banyak pelaku usaha tambang (Galian C) yang belum mengantongi izin resmi dari Pemerintah Provinsi, yang merupakan syarat legal penarikan pajak.
- Masih terdapat kecenderungan wajib pajak untuk menunda pembayaran, seringkali dipicu oleh ekspektasi adanya program pemutihan denda pajak di akhir tahun.
- Adanya gap antara data kendaraan terdaftar dengan kondisi riil di lapangan (kendaraan rusak berat, hilang, atau berpindah tangan tanpa pelaporan) mengakibatkan penetapan target menjadi kurang akurat.

- Langkah dan upaya solusi yang telah dilakukan

Untuk mengatasi kendala dan mendorong peningkatan PAD, BKD Purbalingga telah mengimplementasikan beberapa solusi strategis dan inovatif:

1. Inovasi "Kolase Panda" Badan Keuangan Daerah meluncurkan inovasi Kolaborasi Lintas Stakeholder untuk Peningkatan PAD (Kolase Panda) pada Oktober 2025. Program ini berfokus pada peningkatan ketaatan membayar pajak

melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem digitalisasi pembayaran pajak. Tujuannya adalah membuat proses taat pajak menjadi lebih mudah, adil, dan tidak membebani masyarakat kecil.

2. Optimalisasi Pajak MBLB Melalui Rekomendasi KPK, Menghadapi kendala perizinan tambang, Badan Keuangan Daerah menerapkan solusi cerdas dengan memungut pajak MBLB dari sektor hilir berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :

- Mekanisme: Pajak ditarik dari pihak yang memanfaatkan material tambang, khususnya sektor konstruksi, dengan mewajibkan bukti pembayaran pajak MBLB sebagai syarat pencairan anggaran proyek.
- Dampak: Mekanisme ini terbukti efektif, di mana hampir 75 persen penerimaan MBLB justru berasal dari pemungutan di sektor konstruksi ini.

3. Digitalisasi Layanan dan Administrasi, Badan Keuangan Daerah terus memperluas upaya digitalisasi, termasuk Perluasan kanal pembayaran pajak secara online untuk mempermudah wajib pajak dan mengurangi potensi kebocoran, Penerapan sistem administrasi keuangan daerah secara online, seperti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SPM (Surat Perintah Membayar) online, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi
4. Partisipasi dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendukung penuh program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (April hingga Juni 2025). Program ini bertujuan menghapus denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan, yang secara tidak langsung membantu meningkatkan realisasi Opsen PKB dan BBNKB serta mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak.

**e. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Capaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator Persentase Kenaikan PAD yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

**➔ Indikator III : Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Yang Disusun Tepat Waktu**

Indikator sasaran ini digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset di lingkungan pemerintah daerah. Indikator ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap waktu pelaporan, tetapi juga menunjukkan kemampuan

pemerintah daerah dalam mengelola, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan aset daerah secara optimal. Dengan laporan yang disusun tepat waktu, proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan aset menjadi lebih akurat, transparan, dan mendukung upaya peningkatan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3. 13  
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

| Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                                   | Satuan | Tahun 2025 |           | Capaian 2025 (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------------|
|                                                                                            |                                                                             |        | Target     | Realisasi |                  |
| Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu | persen | 100        | 100       | 100              |

Berdasarkan Tabel diatas, hasil pengukuran indikator kinerja sasaran terkait persentase laporan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun tepat waktu menunjukkan realisasi sebesar 100 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian maksimal ini mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, serta menunjukkan bahwa proses pengelolaan aset daerah telah berjalan secara optimal, akurat, dan sesuai jadwal. Hal tersebut menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan BMD melalui komitmen, konsistensi, serta koordinasi yang baik antar OPD sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

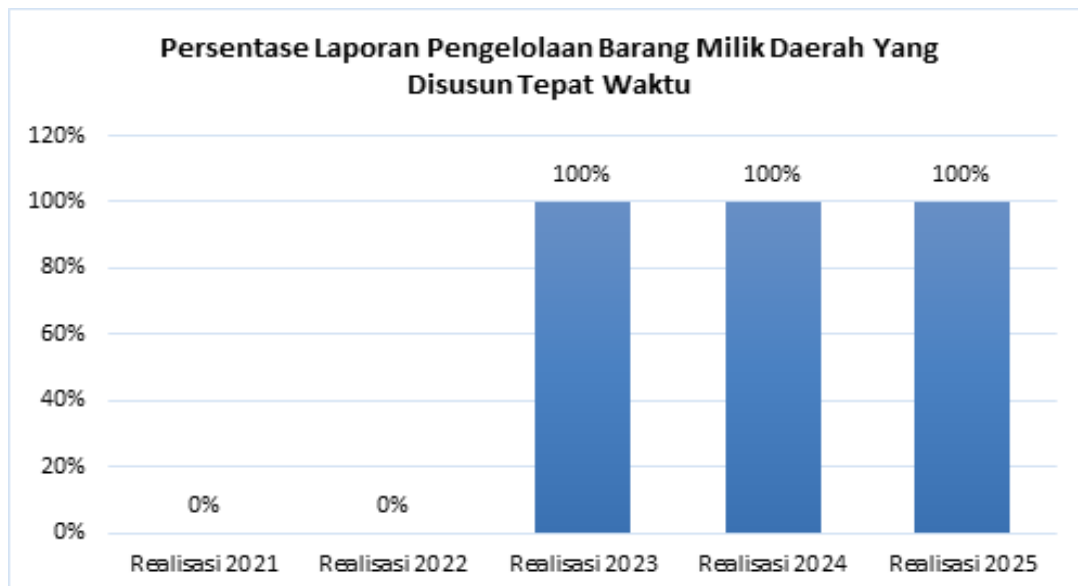
**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 3. 14  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                                   | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 (%) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu | persen | -              | -              | 100            | 100            | 100         | 100            | 100              |

Berdasarkan Tabel diatas, penjelasan perbandingan dari tahun 2021 hingga 2025, dapat di lihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1 4  
Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun  
Sebelumnya



Indikator sasaran berupa persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu pada tahun 2021 sampai tahun 2022 belum tersedia. Hal ini disebabkan oleh peraturan tentang indikator kinerja utama yang baru dirilis pada semester II tahun 2023. Oleh karena itu, indikator tersebut belum dapat dijadikan pembandingan terhadap realisasi dalam lima tahun sebelumnya.

Namun, perbandingan dapat dilakukan antara realisasi tahun 2023 dan tahun 2024, di mana realisasi pada tahun 2024 berhasil mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa target telah berhasil dicapai sepenuhnya pada tahun 2025.

#### c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2026

Tabel 3. 15  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2026

| Sasaran                                                                                    | Indikator Kinerja Sasaran                                                   | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | Target Akhir Masa Renstra 2021-2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah | Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu | persen | 100                  | na                                  |

Berdasarkan tabel diatas, Badan Keuangan Daerah memiliki fokus khusus pada pengelolaan dan pelaporan barang milik daerah dengan target capaian 100 persen, meskipun Rencana Strategis (Renstra) untuk tahun tersebut belum tersedia, bisa diasumsikan bahwa salah satu prioritas utama Badan tersebut adalah meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan aset daerah.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan indikator Persentase Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Disusun Tepat Waktu menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen aset di tingkat pemerintahan daerah. Barang milik daerah (BMD) merupakan aset yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang meliputi segala bentuk barang yang dibeli atau diperoleh pemerintah daerah melalui pembelian, hibah, sumbangan, atau cara lain yang sah. Adapun aspek keberhasilan indikator ini di antaranya:

1. Ketepatan Waktu Laporan
2. Akurasi dan Kelengkapan Laporan
3. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam pengelolaannya BMD seringkali menghadapi beberapa kendala, baik dari segi administratif maupun teknis. Beberapa kendala utama dalam pengelolaan BMD meliputi:

1. Dalam Pengelolaan Aset masih terdapat terdapat Dokumentasi dan Inventarisasi yang Tidak Lengkap atau Tidak Akurat, masih terdapat OPD yang belum memiliki data yang lengkap dan akurat mengenai aset yang dimilikinya. Hal ini mencakup masalah dalam pendataan, pencatatan, dan pemeliharaan informasi aset secara teratur.
2. Dalam Pengelolaan Persediaan masih terdapat kendala terhadap Sistem Pencatatan yang Tidak Efisien, seringkali pencatatan persediaan BMD masih dilakukan secara manual atau dengan sistem yang tidak terintegrasi, sehingga menyulitkan dalam pemantauan dan pengelolaan persediaan yang efektif.

Adapun Solusi atau Langkah-langkah pembenahan Pengelolaan Aset Daerah, antara lain :

**A. Pembenahan Aset Daerah dengan cara :**

1. Memastikan bahwa seluruh aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah teridentifikasi, tercatat dan disajikan dengan nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pemutakhiran data aset tetap sesuai dengan kondisi terkini, termasuk didalamnya adalah melengkapi dokumen/berkas yang diperlukan terkait dengan proses mutasi aset tetap antar OPD.
3. Labelisasi aset tetap dan aset ekstrakompable.
4. Melengkapi parameter/keterangan/uraian aset tetap pada SIM Aset.
5. Melakukan verifikasi pencatatan aset tetap pada SIM Aset sesuai dengan status kepemilikan termasuk melakukan proses mutasi atas aset-aset tetap yang belum dicatat di OPD pemilik.
6. Melakukan kapitalisasi terhadap pemeliharaan yang memenuhi kriteria Belanja Modal ke dalam aset induknya.
7. Melakukan mutasi terhadap aset yang rusak berat maupun tidak ada fisiknya ke dalam kelompok aset lain-lain dan melakukan proses penghapusan atas aset tetap dimaksud.
8. Melakukan penghapusbukuan terhadap aset lain-lain setiap tahun.
9. Melakukan validasi terhadap aset tetap yang di reklas ke dalam kelompok aset lain-lain.
10. Melakukan penghapusan terhadap aset lain-lain setiap tahun.
11. Melakukan pengamanan aset tanah dengan persertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga secara bertahap dan mengasuransikan kendaraan dinas dan pasar.
12. Melakukan pemutakhiran dokumen pinjam pakai aset milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang digunakan oleh instansi pemerintah lainnya.

**B. Pembenahan Pengelolaan Persediaan dengan cara :**

1. Pembenahan Pengelolaan Persediaan Obat pada Puskesmas.
2. Puskesmas harus melakukan penatausahaan terhadap persediaan yang berasal dari dropping Dinas Kesehatan maupun dari Instansi lainnya, terutama terkait dengan dokumen serah terima barang.
3. Pembenahan Pengelolaan dan pencatatan persediaan secara keseluruhan untuk menghasilkan data persediaan yang akurat yang bisa dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi penatausahaan persediaan.
4. Pengungkapan persediaan obat yang sudah kedaluarsa dalam Catatan atas laporan Keuangan.

**e. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Capaian Kinerja**

Program dan Kegiatan yang menunjang tercapainya indikator kinerja Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu adalah Program

Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## TUJUAN II

### MENINGKATNYA KUALITAS KELEMBAGAAN BAKEUDA

Indikator tujuan kedua ini adalah Nilai Kematangan Perangkat Daerah, indikator ini dipilih untuk mengetahui kemampuan daerah dalam penataan perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan menuju perangkat daerah yang modern.

Berdasarkan Permendagri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, Penilaian perangkat daerah dilakukan terhadap tata laksana (proses bisnis), budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi perangkat daerah.

Penilaian kematangan organisasi perangkat daerah didasarkan pada data dan informasi, dengan mengumpulkan data dan informasi dilakukan untuk memperoleh bukti-bukti empirik sesuai dengan indikator evaluasi dan penilaian kematangan organisasi, setiap data dan informasi yang diperoleh harus dicatat sesuai dengan indikator yang akan diukur, dari sebelas variabel diatas maka akan dinilai jumlah skor yang sudah diperoleh pada tabel tabulasi data, dan dapat dikelompokkan tingkat kematangannya sebagai berikut:

1. Tingkat Kematangan Sangat Rendah jika skor diperoleh antara 10-19.
2. Tingkat Kematangan Rendah jika skor diperoleh antara 19,1-28.
3. Tingkat Kematangan Sedang jika skor diperoleh antara 28,1-37.
4. Tingkat Kematangan Tinggi jika skor diperoleh antara 37,1-46.
5. Tingkat Kematangan Sangat Tinggi jika skor diperoleh 46,1-55.

#### a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 16  
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

| Tujuan                                    | Indikator Kinerja Tujuan          | Satuan | Tahun 2025 |           | Capaian 2025 (%) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|-----------|------------------|
|                                           |                                   |        | Target     | Realisasi |                  |
| Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bakeuda | Nilai Kematangan Perangkat Daerah | Angka  | 45         | 44        | 97,78            |

Berdasarkan pada tabel diatas, Perbandingan Target dan Realisasi pada Tahun 2025, target Nilai Kematangan Perangkat Daerah telah ditetapkan sebesar 45. Nilai ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola, kinerja organisasi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas serta fungsi

Badan Keuangan Daerah. Namun, berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi di tahun yang sama, nilai yang dicapai adalah 44. Meskipun sedikit di bawah target, capaian ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah berupaya secara maksimal untuk mendekati standar yang ditetapkan.

Perbedaan antara target dan realisasi ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, seperti Penjamin Mutu Layanan Perangkat Daerah, Manajemen Sumber Daya Peralatan, dan Budaya Organisasi Perangkat Daerah. Ketiga aspek tersebut berperan dalam memastikan kinerja yang optimal dan pelayanan yang lebih efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang berkelanjutan melalui evaluasi, penyesuaian strategi, serta penguatan sistem yang mendukung. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pencapaian target di masa mendatang dapat lebih konsisten, terukur, dan berkualitas.

**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

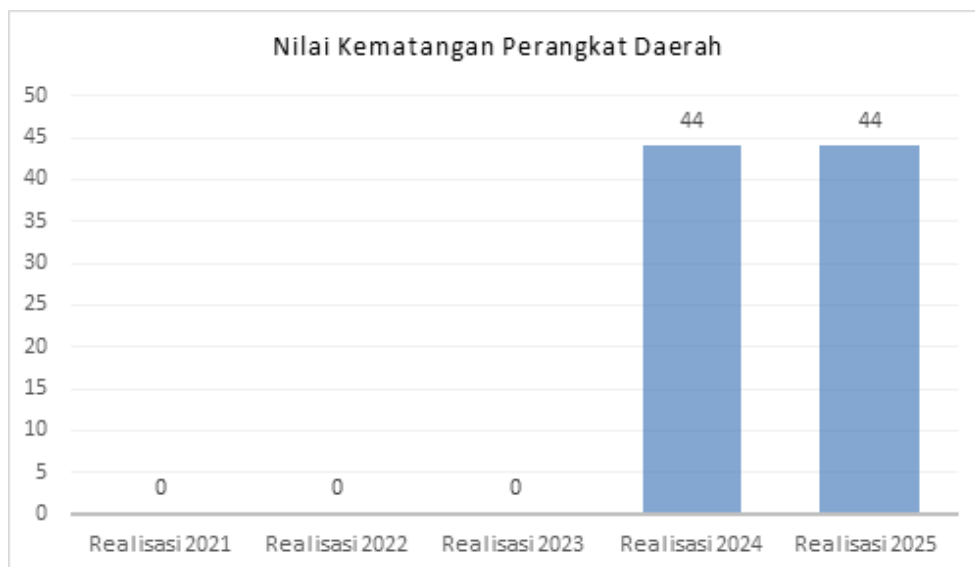
Tabel 3. 17  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran                                   | Indikator Kinerja Sasaran         | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 (%) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bakeuda | Nilai Kematangan Perangkat Daerah | angka  | -              | -              | -              | 44             | 45          | 44             | 97,78            |

Dari tabel diatas, berdasarkan data yang tersedia, maka dapat di jelaskan perbandingan nilai dari tahun ke tahun sebagai berikut:

- Pada tahun 2021 hingga 2023, Nilai Kematangan Perangkat Daerah belum tersedia (NA), sehingga belum dapat dilakukan analisis terkait kondisi pada periode tersebut, karena indikator sasaran nilai kematangan daerah baru di rilis dalam IKU pada triwulan II tahun 2024.
- Pada tahun 2024, Nilai Kematangan Perangkat Daerah tercatat sebesar 44, menandakan adanya data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah pada tahun ini.
- Pada tahun 2025, Nilai Kematangan Perangkat Daerah kembali tercatat sebesar 44, menunjukkan konsistensi nilai dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Grafik 1 5**  
**Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya**



Pada grafik diatas dapat dilihat nilai antara tahun 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam tingkat kematangan perangkat daerah selama periode tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang telah dilakukan masih belum memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan kinerja. Namun, kondisi ini juga membuka peluang bagi Badan Keuangan Daerah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap capaian yang telah diraih serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat peningkatan nilai kematangan. Dengan melakukan evaluasi yang mendalam dan merumuskan strategi yang lebih efektif serta berkelanjutan, diharapkan perangkat daerah dapat mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi di masa mendatang.

**c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2025**

**Tabel 3. 18**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Masa Renstra 2021-2025**

| Sasaran                                   | Indikator Kinerja Sasaran         | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | Target Akhir Masa Renstra 2021-2026 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bakeuda | Nilai Kematangan Perangkat Daerah | angka  | 44                   | na                                  |

Dari data tabel diatas, Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021–2026, Nilai Kematangan Perangkat Daerah belum ditentukan (na). karena indikator nilai kematangan perangkat daerah keluar setelah Keputusan Bupati Purbalingga

nomor 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan strategis tersebut, indikator atau target spesifik terkait nilai kematangan belum dirumuskan.

Namun, berdasarkan realisasi yang tercatat pada tahun 2025, Nilai Kematangan Perangkat Daerah mencapai 44. Angka ini memberikan gambaran awal mengenai tingkat kesiapan dan kemampuan perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun tersebut.

Realisasi nilai sebesar 44 ini dapat menjadi tolok ukur bagi Bakeuda untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi ke depan. Langkah ini penting agar perangkat daerah dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan visi dan misi yang diusung dalam Renstra 2021–2026.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa realisasi nilai kematangan Perangkat Daerah tahun 2025 hanya mencapai angka 44, atau di bawah target yang telah ditetapkan sebesar 45. Ketidaktercapaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Belum tersedianya penjamin mutu produk dan proses dilakukan standarisasi dan berkala oleh tenaga ahli bersertifikat serta disukung oleh teknologi berbasis internet.
2. Belum tersedianya sumber daya dan pelaksanaan proyek dimonitor secara ketat berdasarkan SOP dan prosedur penjaminan mutu produk dan didukung oleh teknologi informasi berbasis internet.
3. Belum adanya budaya organisasi yang terbentuk melalui evaluasi rutin dan berkala.

Beberapa kendala utama dalam penilaian kematangan Perangkat Daerah meliputi:

1. Badan Keuangan Daerah belum memiliki tenaga ahli eksternal bersertifikat yang secara khusus bertugas menangani proses standarisasi dan evaluasi pengendalian mutu. adapun, opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tidak dapat dijadikan tolak ukur sebagai tenaga ahli eksternal.
2. Kurangnya sumber daya yang terlatih atau kompeten, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian tugas

yang tidak sesuai standar sehingga akan menghambat proses dan kualitas yang diinginkan.

3. Kurangnya budaya organisasi yang dibangun secara sistematis melalui evaluasi rutin dan berkala

Adapun Solusi atau Langkah-langkah pembenahan dalam penilaian kematangan Perangkat Daerah, antara lain :

1. Badan Keuangan Daerah berusaha membangun sistem penjamin mutu dengan menyusun mekanisme yang terstandar dan melibatkan tenaga ahli bersertifikat dalam proses evaluasi dan standarisasi.
2. Badan Keuangan Daerah berusaha menyediakan sumber daya yang cukup untuk memastikan perencanaan yang matang, pengawasan yang ketat, dan pemanfaatan teknologi yang mendukung keberhasilan proyek.
3. Budaya organisasi yang sehat sangat penting untuk mendorong kolaborasi, komunikasi, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan tujuan bersama.

**e. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Capaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bakeuda yaitu kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**SASARAN II**

**MENINGKATNYA IMPLEMENTASI SAKIP BAKEUDA**

**→ Pengukuran Kinerja Sasaran Dengan Indikator Nilai SAKIP Bakeuda Berdasarkan Renstra 2021-2025**

Indikator sasaran ini adalah Nilai SAKIP Bakeuda, merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang

kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

#### a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3. 19  
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

| Sasaran                                 | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Tahun 2025 |           | Capaian 2025 (%) |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------|------------|-----------|------------------|
|                                         |                           |        | Target     | Realisasi |                  |
| Meningkatnya implementasi SAKIP BAKEUDA | Nilai SAKIP BAKEUDA       | nilai  | 77         | 76.97     | 99,95            |

Berdasarkan pada tabel diatas, pada tahun 2025, target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bakeuda ditetapkan sebesar 77, setelah dilakukan evaluasi, nilai realisasi yang tercapai adalah 76,97, dengan prosentase capaian sebesar 99,95 persen Meskipun belum sepenuhnya memenuhi target, capaian ini sangat mendekati target yang ditetapkan.

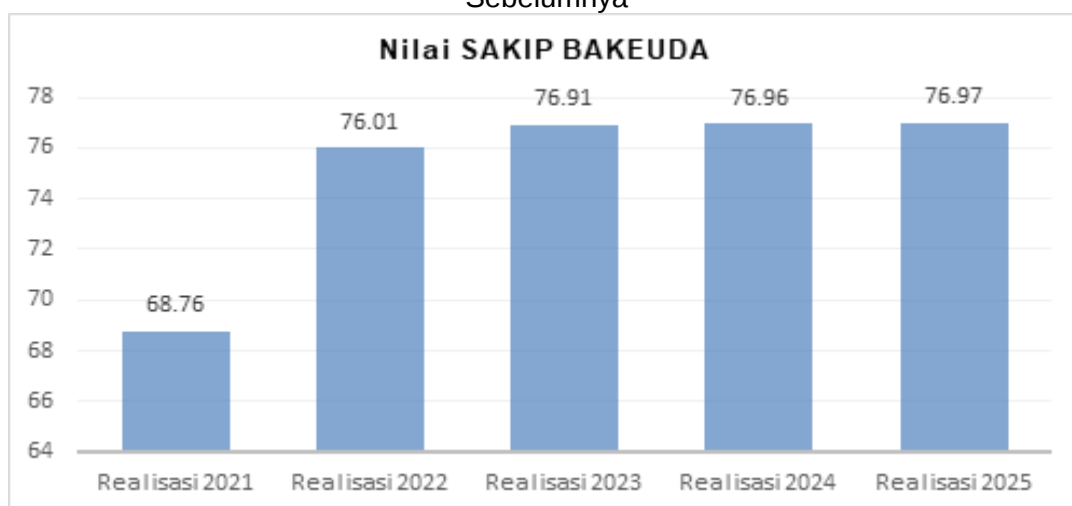
#### b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 3. 20  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran                                 | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 (%) |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| Meningkatnya implementasi SAKIP BAKEUDA | Nilai SAKIP BAKEUDA       | nilai  | 68.76          | 76.01          | 76.91          | 76.96          | 77          | 76.97          | 99,96            |

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan indikator kinerja yang diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BAKEUDA menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2021 sampai tahun 2025.

Grafik 1 6  
Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya



Berdasarkan grafik di atas, nilai realisasi SAKIP BAKEUDA pada tahun 2021, sebesar 68,76, yang kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 76,01, mencerminkan adanya perbaikan dalam kinerja, pada tahun 2023, realisasi kinerja SAKIP Bakeuda kembali mengalami peningkatan, mencapai 76,91, pada tahun 2024 tercatat sebesar 76,96. Dan tahun 2025 nilai yang di dapat adalah 76,97. Meskipun ada peningkatan setiap tahunnya, pencapaian tersebut masih sedikit di bawah target yang ditetapkan untuk tahun 2025, yaitu sebesar 77. Dengan demikian, prosentase capaian terhadap target tahun 2025 adalah 99,96 persen, yang menunjukkan bahwa Bakeuda hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

Meskipun realisasi pada tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, capaian kinerja tersebut tetap menunjukkan hasil yang sangat baik dan relatif konsisten dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini mencerminkan komitmen dan upaya berkelanjutan Badan Keuangan Daerah dalam mengelola kinerja secara efektif. Ke depan, Badan Keuangan Daerah akan terus melakukan evaluasi secara menyeluruh serta perbaikan berkelanjutan terhadap strategi, kebijakan, dan mekanisme pelaksanaan, guna memastikan pencapaian kinerja yang lebih optimal dan selaras dengan target yang telah ditetapkan pada tahun-tahun berikutnya.

### c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2021-2026

Tabel 3. 21

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Masa Renstra 2021-2026

| Sasaran                                 | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | Target Akhir Masa Renstra 2021-2026 |
|-----------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------|
| Meningkatnya implementasi SAKIP BAKEUDA | Nilai SAKIP BAKEUDA       | nilai  | 76.97                | 71.27                               |

Dari data tabel diatas, Realisasi SAKIP tahun 2025 adalah 76.97 capaian ini adalah 107,99 persen terhadap target akhir Renstra 2021-2026 yang ditetapkan sebesar 71.27, hal ini menunjukkan bahwa Bakeuda pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah mencapai 99,95 persen dari target yang ditetapkan, hal ini dapat juga diinterpretasikan sebagai indikasi manajemen yang baik dan pelaksanaan kebijakan yang efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Adapun ke depannya Bakeuda berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan dalam setiap aspek pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat lebih mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Langkah-langkah strategis akan difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses kerja, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi internal, diharapkan pada tahun-tahun mendatang, Bakeuda dapat memperbaiki kinerjanya dan mencapai target-target yang lebih tinggi, komponen penilaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 22

Nilai AKIP Per Komponen Tahun 2025

| No | komponen                                | Bobot Komponen | Bobot Subkomponen |                |                   | Total Nilai |
|----|-----------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
|    |                                         |                | Keberadaan (20%)  | Kualitas (30%) | Pemanfaatan (50%) |             |
| 1  | Perencanaan Kinerja                     | 30             | 5.40              | 7.20           | 10.51             | 23.11       |
| 2  | Pengukuran Kinerja                      | 30             | 4.80              | 6.30           | 12.00             | 23.11       |
| 3  | Pelaporan Kinerja                       | 15             | 2.40              | 3.60           | 6.00              | 12.00       |
| 4  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25             | 4.00              | 6.00           | 8.75              | 18.75       |
|    | Nilai Akuntabilitas Kinerja             | 100            | 16.60             | 23.10          | 37.25             | 76.97       |

**– Catatan dari LHE SAKIP 2025**

Berikut adalah catatan dari laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 terhadap evaluasi atas perencanaan, evaluasi atas pengukuran kinerja, evaluasi atas pelaporan kinerja dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal :

1. Perencanaan Kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja. Renja belum secara jelas menjelaskan permasalahan strategis dengan jelas, hanya sedikit menjelaskan keselarasan mandatory dengan kementerian keuangan, sementara untuk harapan masyarakat dan isu permasalahan tidak dibahas sama sekali.
2. Perencanaan Kinerja belum berkesinambungan, belum selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan maupun fungsi lain. Ketidakselarasan tersebut berupa masih terdapat gap antara input, output, dan outcome, terutama intermediate outcome yang masih kosong.
3. Terdapat aktivitas yang belum mendukung kinerja yang ingin dicapai. Contohnya adalah dalam penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berdasarkan potensi pajak hotel, pajak restoran, maupun opsen pajak.
4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Dikarenakan belum jelasnya permasalahan strategis, maka IKU sebagai kualitas rumusan dalam perencanaan belum memadai.
5. Kabupaten Purbalingga telah mengembangkan mekanisme pengukuran kinerja melalui aplikasi <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/> yang memungkinkan pemantauan realisasi kinerja organisasi. Namun demikian, aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh Badan Keuangan Daerah dalam pengukuran dan pelaporan pencapaian kinerja organisasi secara realtime.
6. Laporan Kinerja belum digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kenaikan PAD pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,62% dengan target yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 2,5%, sehingga capaian Tahun 2024 sebesar 144,8% dengan kategori Sangat Tinggi. Sedangkan Target yang ditetapkan di Tahun 2025 yaitu sebesar 2,5%.
7. Di dalam LKjIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 terdapat ketidakselarasan antara upaya strategis dengan upaya teknis, sebagai contoh upaya strategis adalah upaya peningkatan penggunaan teknologi informasi, tetapi hal tersebut tidak menjadi uraian upaya teknis. Hal tersebut di atas dapat menyebabkan risiko yang tinggi terkait upaya perbaikan ke depan.

8. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya, hal ini dengan masih adanya indikator kinerja yang target tahun 2024 turun dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja tahun 2023.
9. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 97,78% dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 99,95%. Capaian kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

**– Rekomendasi dari LHE SAKIP 2025**

Dari catatan laporan evaluasi SAKIP tahun 2025 diatas, maka beberapa rekomendasi terhadap catatan tersebut, yaitu :

1. Perbaiki permasalahan strategis melalui diskusi internal / FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikat BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
2. Perbaiki Pohon Kinerja, Cascading, dan Perjanjian Kinerja melalui diskusi internal / FGD sehingga terjadi keselarasan antara Pohon Kinerja, Cascading, dan Perjanjian Kinerja, serta tidak ada gap kembali antara input, output, dan outcome.
3. Perbaiki permasalahan strategis melalui diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
  - a. Setelah mendapatkan kondisi permasalahan strategis yang terkini, maka diperlukan perbaikan IKU.
  - b. Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/>) agar dapat mengukur Kinerja Organisasi secara realtime.
  - c. Menggunakan Laporan kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya.
  - d. Perbaiki Laporan Kinerja tahun berikutnya agar lebih selaras antara upaya strategis dengan upaya teknis.

**– Matriks Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2025**

Dari beberapa catatan dan rekomendasi di atas, Badan Keuangan Daerah telah membuat matrik tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIB tahun 2025 untuk melakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

**Tabel 3. 23**  
**Matrik Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIB Tahun 2025**

| <b>No</b> | <b>TEMUAN PEMERIKSAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>REKOMENDASI</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>RENCANA AKSI</b>                                                                                                                                                     | <b>WAKTU PELAKSANAAN</b> | <b>DOKUMEN TINDAK LANJUT</b>                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Perencanaan Kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja. Renja belum secara jelas menjelaskan permasalahan strategis dengan jelas, hanya sedikit menjelaskan keselarasan mandatory dengan kementerian keuangan, sementara untuk harapan masyarakat dan isu permasalahan tidak dibahas sama sekali. | Perbaikan permasalahan strategis melalui diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.                                       | Melakukan diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan. | September - Oktober      | 1. Bukti Pembahasan diskusi internal/FGD (notulen, daftar hadir, undangan)<br>2. Renja 2026     |
| 2         | Perencanaan Kinerja belum berkesinambungan, belum selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan maupun fungsi lain. Ketidaksielarasan tersebut berupa masih terdapat gap antara input, output, dan outcome, terutama intermediate outcome yang masih kosong.                     | Perbaikan Pohon Kinerja, Cascading, dan Perjanjian Kinerja melalui diskusi internal/FGD sehingga terjadi keselarasan antara Pohon Kinerja, Cascading, dan Perjanjian Kinerja, serta tidak ada gap kembali antara input, output, dan outcome. | 1. Melakukan Pembahasan Penyusunan Pohon Kinerja Resntra 2025-2029 dengan bidang-bidang terkait<br>2. Menuangkan Pohon kinerja dalam dokumen Perencanaan Kinerja        | April                    | 1. Bukti Pembahasan Pohon Kinerja (notulen, daftar hadir, undangan)<br>2. Pohon Kinerja Terbaru |
| 3         | Terdapat aktivitas yang belum mendukung kinerja yang ingin dicapai. Contohnya adalah dalam penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berdasarkan potensi pajak hotel, pajak restoran, maupun opsen pajak.                                                                                      | Perbaikan permasalahan strategis melalui diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.                                       | Melakukan diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan. | April                    | Bukti diskusi internal/FGD (notulen, daftar hadir, undangan)                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Dikarenakan belum jelasnya permasalahan strategis, maka IKU sebagai kualitas rumusan dalam perencanaan belum memadai.                                                                                                                                                                                                                      | Setelah mendapatkan kondisi permasalahan strategis yang terkini, maka diperlukan perbaikan IKU.                                                                                                                              | IKU terkait Realisasi PAD, Bakeuda telah disusun dalam Berita Cara Renstra 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Agustus                | Berita Cara Renstra 2025-2029 didalamnya tersaji IKU 2025-2029                                                                                                                                                           |
| 5 | Kabupaten Purbalingga telah mengembangkan mekanisme pengukuran kinerja melalui aplikasi <a href="https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/">https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/</a> yang memungkinkan pemantauan realisasi kinerja organisasi. Namun demikian, aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh Badan Keuangan Daerah dalam pengukuran dan pelaporan pencapaian kinerja organisasi secara realtime.                 | Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja ( <a href="https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/">https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/</a> ) agar dapat mengukur Kinerja Organisasi secara realtime | Badan Keuangan Daerah telah Memanfaatkan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja ( <a href="https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/">https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/</a> ) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan serta menginput realisasi kinerja organisasi, dan telah terjadi error pada sistem aplikasi yang menyebabkan data malfungsi dan hilang dalam aplikasi ( <a href="https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/">https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/</a> ) | April                  | Bukti Tangkapan Layar Pemanfaatan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja ( <a href="https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/">https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/</a> ) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan. |
| 6 | Laporan Kinerja belum digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kenaikan PAD pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,62% dengan target yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 2,5%, sehingga capaian Tahun 2024 sebesar 144,8% dengan kategori Sangat Tinggi. Sedangkan Target yang ditetapkan di Tahun 2025 yaitu sebesar 2,5%. | Menggunakan Laporan kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya.                                                                                                                     | Laporan kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | April dan Agustus 2025 | Dokumen Renstra 2025 - 2029 (Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat)                                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Di dalam LKJIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 terdapat ketidakselarasan antara upaya strategis dengan upaya teknis, sebagai contoh upaya strategis adalah upaya peningkatan penggunaan teknologi informasi, tetapi hal tersebut tidak menjadi uraian upaya teknis. Hal tersebut di atas dapat menyebabkan risiko yang tinggi terkait upaya perbaikan ke depan. | Perbaiki Laporan Kinerja tahun berikutnya agar lebih selaras antara upaya strategis dengan upaya teknis. | dalam laporan LKJIP Badan Keuangan Daerah telah memuat aspek strategis internal salah satunya poin C Hal.7 yaitu "Penguasaan ilmu teknologi informasi dalam penerapannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dikuasai pada jajaran Aparatur Badan Keuangan Daerah agar dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang terus menerus"<br>poin tersebut telah di uraikan dalam Upaya Tindak Lanjut Atas Peningkatan Strategi Kinerja pada poin E halaman 18, yaitu "Melakukan inventarisasi aset secara rutin dan memastikan bahwa potensi objek pajak dan aset daerah dikelola dengan baik, salah satunya penggunaan teknologi seperti Geographic Information System (GIS) dapat membantu dalam pengelolaan secara lebih efektif." | April 2025 dan Januari s/d Maret 2026 | - Bukti diskusi internal/FGD (notulen, daftar hadir, undangan)<br>- Dokumen LKJIP Revisi |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan tercapainya target nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah tidak lepas dari dukungan dan komitmen pimpinan, pemantauan terhadap perjanjian kinerja yang dilakukan secara berkala, serta dukungan penuh dari SDM di Badan Keuangan Daerah. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

**– Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja**

Berikut adalah Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja pada Evaluasi AKIB pada Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja. Renja belum secara jelas menjelaskan permasalahan strategis dengan jelas, hanya sedikit menjelaskan keselarasan mandatory dengan kementerian keuangan, sementara untuk harapan masyarakat dan isu permasalahan tidak dibahas sama sekali.
2. Perencanaan Kinerja belum berkesinambungan, belum selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan maupun fungsi lain. Ketidakselarasan tersebut berupa masih terdapat gap antara input, output, dan outcome, terutama intermediate outcome yang masih kosong.
3. Terdapat aktivitas yang belum mendukung kinerja yang ingin dicapai. Contohnya adalah dalam penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berdasarkan potensi pajak hotel, pajak restoran, maupun opsen pajak.
4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Dikarenakan belum jelasnya permasalahan strategis, maka IKU sebagai kualitas rumusan dalam perencanaan belum memadai.
5. Kabupaten Purbalingga telah mengembangkan mekanisme pengukuran kinerja melalui aplikasi <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/> yang memungkinkan pemantauan realisasi kinerja organisasi. Namun demikian, aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh Badan Keuangan Daerah dalam pengukuran dan pelaporan pencapaian kinerja organisasi secara realtime.
6. Laporan Kinerja belum digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kenaikan PAD pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,62 persen dengan target yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 2,5 persen, sehingga capaian Tahun 2024 sebesar 144,8 persen dengan kategori

Sangat Tinggi. Sedangkan Target yang ditetapkan di Tahun 2025 yaitu sebesar 2,5 persen.

7. Di dalam LKjIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 terdapat ketidakselarasan antara upaya strategis dengan upaya teknis, sebagai contoh upaya strategis adalah upaya peningkatan penggunaan teknologi informasi, tetapi hal tersebut tidak menjadi uraian upaya teknis. Hal tersebut di atas dapat menyebabkan risiko yang tinggi terkait upaya perbaikan ke depan.
8. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya, hal ini dengan masih adanya indikator kinerja yang target tahun 2024 turun dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja tahun 2023.
9. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 97,78% dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 99,95%. Capaian kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

**– Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Oleh Bakeuda**

Berikut adalah alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Bakeuda untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kendala di atas, sebagai berikut :

1. Melakukan diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan, serta perbaikan pada Renja 2026.
2. Melakukan Pembahasan Penyusunan Pohon Kinerja Resntra 2025-2029 dengan bidang-bidang terkait.
3. Menuangkan Pohon kinerja dalam dokumen Perencanaan Kinerja.
4. Melakukan diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
5. IKU terkait Realisasi PAD, Bakeuda telah disusun dalam Berita Acara Renstra 2025-2029.
6. Badan Keuangan Daerah telah Memanfaatkan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/>) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan serta menginput realisasi kinerja organisasi, dan telah terjadi error pada sistem aplikasi yang menyebabkan data malfungsi dan hilang dalam aplikasi (<https://e-sakip.purbalingga.go.id>).
7. Laporan kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya.

8. Bakeuda akan meningkatkan kualitas laporan kinerja tahunan dengan lebih memperhatikan keselarasan dengan dokumen lain.
9. Dalam laporan LKjIP Badan Keuangan Daerah telah memuat aspek strategis internal salah satunya poin C Hal.7 yaitu "Penguasaan ilmu teknologi informasi dalam penerapannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dikuasai pada jajaran Aparatur Badan Keuangan Daerah agar dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang terus menerus"
10. Poin tersebut telah di uraikan dalam Upaya Tindak Lanjut Atas Peningkatan Strategi Kinerja pada poin E halaman 18, yaitu "Melakukan inventarisasi aset secara rutin dan memastikan bahwa potensi objek pajak dan aset daerah dikelola dengan baik, salah satunya penggunaan teknologi seperti Geographic Information System (GIS) dapat membantu dalam pengelolaan secara lebih efektif".
11. Bakeuda telah melakukan pengukuran secara internal yang di tuangkan dalam laporan kinerja sebagai Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan sesuai dengan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

**e. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Capaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Meningkatnya implementasi SAKIP BAKEUDA kinerja pada indikator Persentase Kenaikan PAD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 setelah perubahan sesuai dengan Keputusan

Bupati Purbalingga nomor : 000.8/110 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

**TUJUAN 1**  
**TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN BARANG**  
**MILIK DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Indikator kinerja berdasarkan Renstra 2025-2029 yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah.

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3. 24  
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

| Sasaran                                                                                            | Indikator Kinerja Sasaran                       | Satuan | Tahun 2025 |           | Capaian 2025 (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|------------|-----------|------------------|
|                                                                                                    |                                                 |        | Target     | Realisasi |                  |
| Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel | yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | angka  | 65,50      | 65,7751   | 100,42           |

Berdasarkan tabel diatas, Pada tahun 2025, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga ditetapkan dengan target sebesar 65,50 dan berhasil direalisasikan sebesar 65,7751, sehingga capaian kinerja mencapai 100,42 persen, capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta penguatan tata kelola pengelolaan keuangan daerah. Pencapaian ini menunjukkan adanya komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun capaian kinerja IPKD telah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan penyempurnaan agar kualitas tata kelola keuangan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga terus melakukan evaluasi secara komprehensif serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang teridentifikasi dalam penilaian IPKD, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, maupun pengendalian keuangan daerah, sehingga diharapkan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan dapat semakin efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

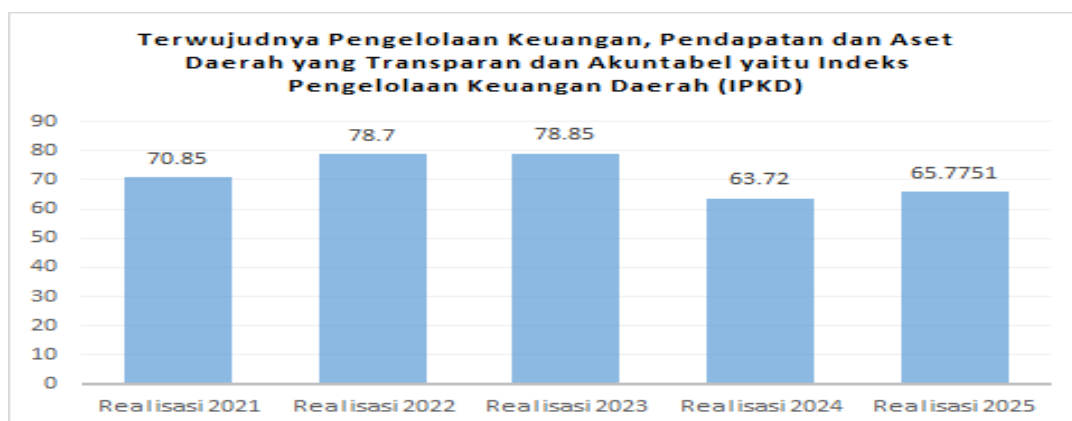
**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

**Tabel 3. 25**  
**Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya**

| Sasaran                                                                                            | Indikator Kinerja Sasaran                       | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel | yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | angka  | 70,85          | 78,70          | 78,85          | 63,72          | 65,50       | 65,7751        | 100.42           |

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2021 sampai tahun 2024 nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) fluktuatif, hal tersebut akibat perubahan admin pelaksanaan IPKD, dimana sebelumnya pelaksanaan IPKD dilaksanakan oleh Bapelitbangda/Baperida, untuk Bakeuda sendiri baru melaksanakan pada tahun 2024 dalam penilaian tahun 2023, adapun IPKD sendiri digunakan untuk mengukur tingkat transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan daerah. Perkembangan nilai IPKD dari tahun ke tahun menggambarkan capaian kinerja perangkat daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjadi dasar evaluasi dan perumusan kebijakan perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya.

**Grafik 1 7**  
**Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya**



Dari data grafik diatas, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menunjukkan dinamika kinerja yang fluktuatif selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, IPKD terealisasi sebesar 70,85, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 menjadi 78,70, dan kembali meningkat meskipun relatif tipis pada tahun 2023 sebesar 78,85. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi

penurunan cukup tajam menjadi 63,72, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian keuangan. Pada tahun 2025, kinerja IPKD menunjukkan perbaikan dengan realisasi sebesar 65,7751, sedikit lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan sebesar 65,50, sehingga capaian kinerja mencapai 100,42 persen. Hal ini mencerminkan adanya upaya perbaikan dan penguatan tata kelola keuangan daerah meskipun belum sepenuhnya kembali pada level capaian tahun 2022–2023.

**c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Masa Renstra 2025-2029**

Tabel 3. 26

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2025-2029

| Sasaran                                                                                            | Indikator Kinerja Sasaran                 | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | Target Akhir Masa Renstra 2025 - 2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------|
| Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang Transparan dan Akuntabel | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) | angka  | 65,7751              | 81                                    |

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 terealisasi sebesar 65,7751. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025–2029 sebesar 81, capaian tersebut menunjukkan tingkat pencapaian sekitar 81,2 persen dari target yang telah ditetapkan.

Capaian IPKD ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih memerlukan peningkatan agar dapat sepenuhnya memenuhi standar kinerja pengelolaan keuangan daerah yang optimal sebagaimana ditargetkan dalam dokumen Renstra. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terencana dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, hasil penilaian IPKD masih menunjukkan adanya ruang perbaikan pada beberapa aspek pengelolaan keuangan daerah. Ke depan, Badan Keuangan Daerah akan terus melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan melalui evaluasi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah guna menjaga konsistensi kinerja dan mendukung peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

**– Analisis penyebab Peningkatan**

Dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat beberapa komponen yang menjadi aspek penilaian, berikut adalah aspek penilaian yang menjadi peningkatan dari tahun sebelumnya :

- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- Penyerapan anggaran;
- Kondisi keuangan daerah

**– Analisis penyebab Penurunan**

Selain aspek yang menjadi peningkatan dalam penilaian indeks pengelolaan keuangan daerah, berikut aspek yang menjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

- Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD;
- Penyerapan anggaran

**– Kendala kendala yang di hadapi**

Berikut adalah kendala-kendala yang menjadi aspek penilaian dalam indeks pengelolaan keuangan daerah :

1. Kemandirian keuangan Kabupaten Purbalingga masih perlu ditingkatkan, sebagaimana terlihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang berada pada kisaran 16–20 persen, sehingga pendanaan pembangunan daerah masih memerlukan dukungan dari pemerintah pusat.
2. Fleksibilitas keuangan daerah masih terbatas karena sebagian besar alokasi APBD digunakan untuk belanja rutin, termasuk belanja pegawai dan pemenuhan ketentuan mandatory spending bidang pendidikan dan kesehatan. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang fiskal untuk pengembangan program baru maupun penanganan kebutuhan mendesak.
3. Secara operasional, Purbalingga mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Namun, pada tahun 2025, terjadi penurunan transfer dana dari pusat yang memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja agar tidak terjadi defisit yang melampaui batas aman.
4. Meskipun secara finansial stabil, kemampuan daerah dalam memberikan layanan publik masih menghadapi tantangan besar. Tingginya angka kemiskinan ekstrem

dan kerusakan infrastruktur jalan menjadi indikator bahwa aset daerah belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

**– Langkah-langkah yang telah di lakukan:**

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, beberapa langkah konkret yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi kendala-kendala, keuangan tersebut:

1. Melakukan restrukturisasi dengan mengurangi jumlah OPD untuk meningkatkan efisiensi belanja operasional dan birokrasi.
2. Melakukan realokasi anggaran dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan kemiskinan ekstrem di tengah penurunan dana transfer.
3. Meningkatkan target PAD sebesar 8,99 persen melalui digitalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi, serta penguatan kinerja BUMD.
4. Menginisiasi program mitigasi risiko kredit dan perluasan akses keuangan bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang nantinya akan meningkatkan basis pajak daerah.

**e. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bakeuda yaitu kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang di dukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :
  - 1.1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
  - 1.2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
  - 1.3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
  - 1.4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu:
  - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu:
  - 3.1. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung oleh 8 (delapan) Kegiatan yaitu
  - 4.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 4.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

- 4.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 4.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 4.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 4.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 4.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 4.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

### **SASARAN 1** **MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH**

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam rangka memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Realisasi Pendapatan Asli Daerah, yang menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Optimalisasi realisasi PAD mencerminkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sistem pemungutan, serta pengawasan yang akuntabel dan berkelanjutan guna mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

#### **a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3. 27  
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

| Sasaran                             | Indikator Kinerja Sasaran        | Satuan | Tahun 2025      |                    | Capaian 2025 (%) |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------|--------------------|------------------|
|                                     |                                  |        | Target          | Realisasi          |                  |
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Realisasi Pendapatan Asli Daerah | rupiah | 400.401.594.000 | 441,601,641,649.43 | 110.29           |

Berdasarkan tabel diatas, Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari indikator Realisasi Pendapatan Asli Daerah, dengan target sebesar Rp400.404.594.000, dan realisasi mencapai Rp441.601.641.649,43 atau 110,29 persen.

Keberhasilan pencapaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah berjalan secara efektif dan optimal. Pencapaian realisasi yang melampaui target didukung oleh upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber PAD, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah, serta penguatan sistem pemungutan dan pengawasan pendapatan daerah secara berkelanjutan. Dengan capaian tersebut, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung kemandirian fiskal daerah dan pembiayaan pembangunan daerah pada Tahun 2025.

**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 3. 28  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran                             | Indikator Kinerja Sasaran        | Satuan | Realisasi 2021 (milyar) | Realisasi 2022 (milyar) | Realisasi 2023 (milyar) | Realisasi 2024 (milyar) | Realisasi 2025 (milyar) |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Realisasi Pendapatan Asli Daerah | Rupiah | 377                     | 306                     | 431                     | 353                     | 441                     |

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika kinerja yang berfluktuasi. Pada Tahun 2021 realisasi PAD tercatat sebesar Rp377.882.022.370,39, kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi Rp306.197.569.020. Selanjutnya, realisasi PAD kembali menunjukkan tren peningkatan pada Tahun 2023 sebesar Rp341.097.401.340,77, meningkat pada Tahun 2024 menjadi Rp353.388.335.105,35, dan mencapai capaian tertinggi pada Tahun 2025 sebesar Rp441.601.641.649,43.

Grafik 1 8  
Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya



Penurunan realisasi PAD pada Tahun 2022 dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19, khususnya terhadap aktivitas ekonomi, sektor usaha, serta tingkat kepatuhan dan kemampuan bayar wajib pajak dan retribusi daerah, disamping itu dipengaruhi juga oleh berkurangnya dukungan pendanaan penanganan Covid-19 dari Pemerintah Pusat yang pada tahun sebelumnya turut berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Penghentian dan penurunan alokasi dana terkait Covid-19 tersebut berdampak pada menurunnya penerimaan daerah secara keseluruhan. Memasuki periode pasca pandemi, mulai Tahun 2023 hingga Tahun 2025, realisasi PAD kembali menunjukkan tren peningkatan yang positif seiring dengan pemulihan aktivitas perekonomian daerah, peningkatan kinerja sektor usaha, serta optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, penguatan sistem pemungutan, serta peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan pendapatan daerah turut mendorong peningkatan realisasi PAD hingga mencapai capaian tertinggi pada Tahun 2025.

**c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2025 - 2029**

Tabel 3. 29

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2025-2029

| Sasaran                             | Indikator Kinerja Sasaran        | Satuan | Realisasi          | Target Akhir Masa Renstra 2025 - 2029 |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------------|
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah | Realisasi Pendapatan Asli Daerah | rupiah | 441,601,641,649.43 | 522,435,836,590                       |

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tercatat sebesar Rp441.601.641.649,43. Capaian tersebut dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025–2029 sebesar Rp522.435.836.590, menunjukkan tingkat pencapaian sekitar 84,5 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa kinerja penghimpunan PAD berada pada kategori cukup baik, namun belum sepenuhnya mencapai sasaran strategis jangka menengah yang direncanakan. Masih terdapat selisih sekitar Rp80,83 miliar yang perlu dioptimalkan untuk mencapai target akhir Renstra.

Ke depan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berupaya melakukan langkah-langkah strategis, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan pemungutan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil.

Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja PAD sehingga target akhir Renstra 2025–2029 dapat tercapai secara optimal.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Analisis komprehensif mengenai kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun anggaran 2025. Analisis mencakup identifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan (peningkatan atau penurunan kinerja) pada sektor-sektor tertentu, serta menguraikan alternatif solusi dan inovasi yang telah diimplementasikan oleh Badan Keuangan Daerah Purbalingga.

- Analisis Keberhasilan (Peningkatan)

Secara umum, kinerja PAD Kabupaten Purbalingga tahun 2025 menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai 24,96 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini menempatkan PAD sebagai penopang utama pendapatan daerah selain dana transfer dari pusat dan provinsi. Meskipun demikian, keberhasilan ini bersifat agregat, dan terdapat disparitas kinerja yang signifikan di antara komponen-komponen PAD, yaitu :

- Peningkatan kinerja pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Realisasi mencapai Rp 30,351 Miliar dari target Rp 29 Miliar dengan capaian sebesar 104.66 persen.
- Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung menunjukkan keberhasilan dalam optimalisasi penagihan dan percepatan layanan perizinan, dengan realisasi mencapai Rp 1,6 Miliar dari target Rp 1,3 Miliar, atau capaian sebesar 123.76 persen.
- Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan, hal ini ditopang oleh efisiensi pengelolaan aset dan layanan non-pajak/non-retribusi

- Analisis Kegagalan (Penurunan)

Meskipun total PAD melampaui target, sektor Pajak Daerah secara keseluruhan hanya mencapai 97,84 persen (Rp 154,684 Miliar dari target Rp 158,103 Miliar), mengindikasikan adanya sektor yang belum optimal, yaitu:

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Realisasi hanya Rp 611 Juta dari target Rp 1 Miliar atau capaian sebesar 61,1 persen.
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Realisasi Rp 40 Miliar dari target Rp 50 Miliar. atau capaian sebesar 79,73 persen, realisasi masih di bawah target,
- Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Realisasi Rp 17 Miliar dari target Rp 20 Miliar, atau capaian sebesar 85,65 persen.

- Hambatan/ Kendala

Dari analisis kegagalan (penurunan) tersebut terdapat hambatan/kendala yang menyebabkan komponen tersebut tidak mencapaia secara optimal, yaitu :

- Banyak pelaku usaha tambang (Galian C) yang belum mengantongi izin resmi dari Pemerintah Provinsi, yang merupakan syarat legal penarikan pajak.
- Kepatuhan wajib pajak kendaraan masih rendah
- Volume transaksi kendaraan bermotor di wilayah purbalingga masih rendah..

- Langkah dan upaya solusi yang telah dilakukan

Untuk mengatasi kendala dan mendorong peningkatan PAD, BKD Purbalingga telah mengimplementasikan beberapa solusi strategis dan inovatif:

1. Inovasi "Kolase Panda" Badan Keuangan Daerah meluncurkan inovasi Kolaborasi Lintas Stakeholder untuk Peningkatan PAD (Kolase Panda) pada Oktober 2025. Program ini berfokus pada peningkatan ketaatan membayar pajak melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem digitalisasi pembayaran pajak. Tujuannya adalah membuat proses taat pajak menjadi lebih mudah, adil, dan tidak membebani masyarakat kecil.
2. Optimalisasi Pajak MBLB Melalui Rekomendasi KPK, Menghadapi kendala perizinan tambang, Badan Keuangan Daerah menerapkan solusi cerdas dengan memungut pajak MBLB dari sektor hilir berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :
  - Mekanisme: Pajak ditarik dari pihak yang memanfaatkan material tambang, khususnya sektor konstruksi, dengan mewajibkan bukti pembayaran pajak MBLB sebagai syarat pencairan anggaran proyek.
  - Dampak: Mekanisme ini terbukti efektif, di mana hampir 75 pesen penerimaan MBLB justru berasal dari pemungutan di sektor konstruksi ini.
3. Digitalisasi Layanan dan Administrasi, Badan Keuangan Daerah terus memperluas upaya digitalisasi, termasuk Perluasan kanal pembayaran pajak secara online untuk mempermudah wajib pajak dan mengurangi potensi kebocoran, Penerapan sistem administrasi keuangan daerah secara online, seperti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SPM (Surat Perintah Membayar) online, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
4. Partisipasi dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendukung penuh program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (April hingga Juni 2025). Program ini bertujuan menghapus denda dan pokok tunggakan pajak

kendaraan, yang secara tidak langsung membantu meningkatkan realisasi Opsen PKB dan BBNKB serta mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak.

**e. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Capaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator Persentase Kenaikan PAD yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

**SASARAN 2**

**MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG EFEKTIF DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU**

Seiring dengan penyesuaian RPJMD 2025–2029 terhadap visi dan misi kepala daerah terpilih, ditetapkan sasaran Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator Status Opini BPK terhadap LKPD, yang sebelumnya merupakan indikator tujuan pada Renstra periode sebelumnya.

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3. 30  
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

| Sasaran                                                                                                        | Indikator Kinerja Sasaran                                    | Satuan | Tahun 2025 |               | Capaian 2025 (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------|------------------|
|                                                                                                                |                                                              |        | Target     | Realisasi     |                  |
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Status Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Level  | WTP        | Belum release | Belum release    |

Berdasarkan tabel diatas, Perbandingan antara target dan realisasi untuk indikator status Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dengan target Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) belum dapat disajikan, karena pada saat laporan ini dibuat, belum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk Tahun Anggaran 2025.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja dimaksud belum dapat diukur mengingat bahwa penilaian tersebut sepenuhnya bergantung pada hasil pemeriksaan resmi dari BPK. Tanpa adanya hasil audit yang valid, segala bentuk perbandingan antara target yang telah ditetapkan serta realisasi yang dicapai belum dapat disajikan.

**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

**Tabel 3. 31**  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran                                                                                                        | Indikator Kinerja Sasaran                   | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Status Opini BPK terhadap Pemerintah Daerah | Level  | WTP            | WTP            | WTP            | WTP            | WTP         | Belum release  | Belum release    |

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan realisasi Tahun 2025 terhadap capaian pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia, karena pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 belum dirilis oleh BPK RI.

**Grafik 1 9**  
Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tujuan dengan Tahun Sebelumnya



Dari grafik perbandingan di atas realisasi dari tahun 2021 s.d tahun 2024, secara berturut-turut mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan secara wajar dalam berbagai aspek sesuai ketentuan. Ini menandakan adanya pengelolaan keuangan yang baik dan transparan.

**c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Akhir Masa Renstra 2025 - 2029**

Tabel 3. 32

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2025-2029

| Sasaran                                                                                                        | Indikator Kinerja Sasaran                   | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | Target Akhir Masa Renstra 2025 - 2029 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|----------------------|---------------------------------------|
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Efektif dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan | Status Opini BPK terhadap Pemerintah Daerah | level  | Belum release        | WTP                                   |

Berdasarkan tabel diatas, perbandingan terhadap persentase capaian terhadap akhir Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah tahun 2025 dengan Realisasi Tahun 2025 belum tersedia, karena pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 belum dirilis oleh BPK RI.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pencapaian opini BPK didukung oleh penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga yang merupakan hasil konsolidasi laporan keuangan OPD dan BLUD, serta disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyajian LKPD telah memenuhi kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh efektivitas sistem pengendalian intern. Adapun opini BPK atas laporan keuangan daerah Tahun 2025 belum diterbitkan karena proses pemeriksaan masih mengikuti jadwal BPK RI.

- **Hambatan/ Kendala**

Pengelolaan pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) pada Badan Keuangan Daerah belum sepenuhnya optimal diantaranya belum dilakukan penagihan atas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak MBLB, sehingga SPTPD yang kadaluwarsa dan tidak dapat ditagih lagi dan berpotensi hilangnya PAD.

- **Upaya Untuk Mengatasi Hambatan**

Badan Keuangan Daerah telah melakukan evaluasi terhadap database SPTPD yang belum lunas sebagai bahan laporan ke Bidang P4 untuk dilakukan penyesuaian apabila salah input/kadaluwarsa dan melaksanakan langkah-langkah

penagihan sebagaimana diatur pada peraturan bupati tentang tatacara pemungutan PBJT dan Pajak MBLB.

**e. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga ditunjang oleh:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang di dukung oleh 4 (empat) kegiatan yaitu :
  - 1.1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
  - 1.2. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
  - 1.3. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
  - 1.4. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu:
  - 2.1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu:
  - 3.1. Kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang didukung oleh 8 (delapan) Kegiatan yaitu
  - 4.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - 4.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - 4.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - 4.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - 4.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - 4.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 4.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 4.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**SASARAN 3  
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BAKEUDA**

Indikator Nilai SAKIP Bakeuda merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta

meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

**a. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Tabel 3. 33  
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

| Sasaran                                    | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Tahun 2025 |           | Capaian 2025 (%) |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------|------------|-----------|------------------|
|                                            |                           |        | Target     | Realisasi |                  |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja BAKEUDA | Nilai SAKIP BAKEUDA       | angka  | 76,97      | 76.97     | 100              |

Berdasarkan pada tabel diatas, pada tahun 2025, target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bakeuda ditetapkan sebesar 76,97 setelah dilakukan evaluasi, nilai realisasi yang tercapai adalah 76,97, dengan prosentase capaian sebesar 100 persen, Meskipun belum sepenuhnya memenuhi target, capaian ini sangat mendekati target yang ditetapkan dan tetap dikategorikan sebagai kinerja dengan peringkat Sangat Tinggi.

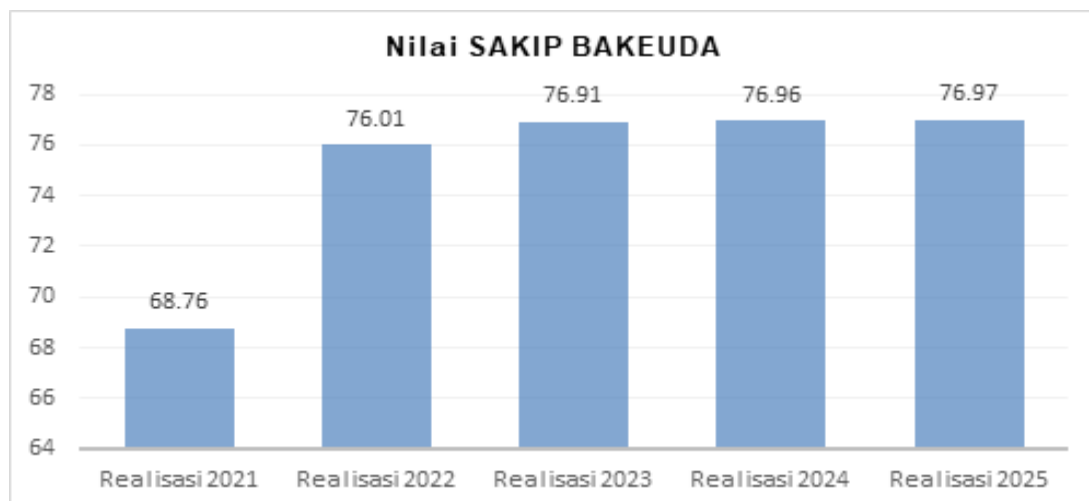
**b. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Tabel 3. 34  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran                                    | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Realisasi 2021 | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 | Realisasi 2024 | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 (%) |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------------|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja BAKEUDA | Nilai SAKIP BAKEUDA       | angka  | 68.76          | 76.01          | 76.91          | 76.96          | 76.97       | 76.97          | 100              |

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan indikator kinerja yang diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BAKEUDA menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu tahun 2021 sampai tahun 2025.

Grafik 1 10  
Grafik Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran dengan Tahun Sebelumnya



Berdasarkan grafik di atas, nilai realisasi SAKIP BAKEUDA pada tahun 2021, sebesar 68,76, yang kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 76,01, mencerminkan adanya perbaikan dalam kinerja, pada tahun 2023, realisasi kinerja SAKIP Bakeuda kembali mengalami peningkatan, mencapai 76,91, pada tahun 2024 tercatat sebesar 76,96. Dan tahun 2025 nilai yang di dapat adalah 76,97, dari target yang ditetapkan sebesar 76,97. Dengan prosentase capaian terhadap target tahun 2025 adalah 100 persen..

Meskipun realisasi 2025 memenuhi target, ke depannya, Bakeuda akan terus berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan pencapaian yang lebih optimal pada tahun-tahun berikutnya.

### c. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Target Akhir Masa Renstra 2025 - 2029

Tabel 3. 35  
Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target Akhir Masa Renstra 2025-2029

| Sasaran                                    | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Realisasi Tahun 2025 | target akhir masa Renstra (2025 – 2029) |
|--------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------|
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja BAKEUDA | Nilai SAKIP BAKEUDA       | angka  | 76.97                | 77.01                                   |

Dari data tabel diatas, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2025 tercatat sebesar 76,97. Jika dibandingkan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2025–2029 sebesar 77,01, capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukkan tingkat pencapaian 99,95 persen dari target yang ditetapkan, atau sangat mendekati target, dengan selisih yang relatif kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan SAKIP di lingkungan Badan Keuangan Daerah terus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.

Capaian Nilai SAKIP tersebut mencerminkan bahwa proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal telah dilaksanakan secara sistematis dan selaras dengan tujuan organisasi. Meskipun target akhir Renstra belum sepenuhnya tercapai, selisih capaian yang sangat tipis menunjukkan bahwa sebagian besar indikator dan komponen penilaian SAKIP telah terpenuhi dengan baik, serta adanya komitmen kuat dalam penerapan prinsip akuntabilitas kinerja.

Adapun ke depannya Bakeuda berupaya melakukan evaluasi dan perbaikan dalam setiap aspek pelaksanaan program dan kegiatan agar dapat lebih mendekati atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Langkah-langkah strategis akan difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses kerja, serta penguatan sistem pengawasan dan evaluasi internal. Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan pada tahun-tahun mendatang, Bakeuda dapat memperbaiki kinerjanya dan mencapai target-target yang lebih tinggi, ada pun nilai komponen penilaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3. 36  
Nilai AKIP Per Komponen Tahun 2025

| No | komponen                                | Bobot Komponen | Bobot Subkomponen |                |                   | Total Nilai |
|----|-----------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|
|    |                                         |                | Keberadaan (20%)  | Kualitas (30%) | Pemanfaatan (50%) |             |
| 1  | Perencanaan Kinerja                     | 30             | 5.40              | 7.20           | 10.51             | 23.11       |
| 2  | Pengukuran Kinerja                      | 30             | 4.80              | 6.30           | 12.00             | 23.11       |
| 3  | Pelaporan Kinerja                       | 15             | 2.40              | 3.60           | 6.00              | 12.00       |
| 4  | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25             | 4.00              | 6.00           | 8.75              | 18.75       |
|    | Nilai Akuntabilitas Kinerja             | 100            | 16.60             | 23.10          | 37.25             | 76.97       |

**– Catatan dari LHE SAKIP 2025**

Berikut adalah catatan dari laporan hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 terhadap evaluasi atas perencanaan, evaluasi atas pengukuran kinerja, evaluasi atas pelaporan kinerja dan evaluasi atas akuntabilitas kinerja internal :

1. Perencanaan Kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja. Renja belum secara jelas menjelaskan permasalahan strategis dengan jelas, hanya sedikit menjelaskan keselarasan mandatory dengan kementerian keuangan, sementara untuk harapan masyarakat dan isu permasalahan tidak dibahas sama sekali.
2. Perencanaan Kinerja belum berkesinambungan, belum selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan maupun fungsi lain. Ketidakselarasan tersebut berupa masih terdapat gap antara input, output, dan outcome, terutama intermediate outcome yang masih kosong.
3. Terdapat aktivitas yang belum mendukung kinerja yang ingin dicapai. Contohnya adalah dalam penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berdasarkan potensi pajak hotel, pajak restoran, maupun opsen pajak.
4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Dikarenakan belum jelasnya permasalahan strategis, maka IKU sebagai kualitas rumusan dalam perencanaan belum memadai.
5. Kabupaten Purbalingga telah mengembangkan mekanisme pengukuran kinerja melalui aplikasi <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/> yang memungkinkan pemantauan realisasi kinerja organisasi. Namun demikian, aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh Badan Keuangan Daerah dalam pengukuran dan pelaporan pencapaian kinerja organisasi secara realtime.
6. Laporan Kinerja belum digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kenaikan PAD pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,62% dengan target yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 2,5%, sehingga capaian Tahun 2024 sebesar 144,8% dengan kategori Sangat Tinggi. Sedangkan Target yang ditetapkan di Tahun 2025 yaitu sebesar 2,5%.
7. Di dalam LKjIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 terdapat ketidakselarasan antara upaya strategis dengan upaya teknis, sebagai contoh upaya strategis adalah upaya peningkatan penggunaan teknologi informasi, tetapi hal tersebut tidak menjadi uraian upaya teknis. Hal tersebut di atas dapat menyebabkan risiko yang tinggi terkait upaya perbaikan ke depan.

8. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya, hal ini dengan masih adanya indikator kinerja yang target tahun 2024 turun dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja tahun 2023.
9. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 97,78% dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 99,95%. Capaian kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

**– Rekomendasi dari LHE SAKIP 2025**

Dari catatan laporan evaluasi SAKIP tahun 2025 diatas, maka beberapa rekomendasi terhadap catatan tersebut, yaitu :

1. Perbaiki permasalahan strategis melalui diskusi internal / FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikat BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
2. Perbaiki Pohon Kinerja, Cascading, dan Perjanjian Kinerja melalui diskusi internal / FGD sehingga terjadi keselarasan antara Pohon Kinerja, Cascading, dan Perjanjian Kinerja, serta tidak ada gap kembali antara input, output, dan outcome.
3. Perbaiki permasalahan strategis melalui diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
  - a. Setelah mendapatkan kondisi permasalahan strategis yang terkini, maka diperlukan perbaikan IKU.
  - b. Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/>) agar dapat mengukur Kinerja Organisasi secara realtime.
  - c. Menggunakan Laporan kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya.
  - d. Perbaiki Laporan Kinerja tahun berikutnya agar lebih selaras antara upaya strategis dengan upaya teknis.

**– Matriks Tindak Lanjut atas LHE SAKIP 2025**

Dari beberapa catatan dan rekomendasi di atas, Badan Keuangan Daerah telah membuat matrik tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIB tahun 2025 untuk melakukan perbaikan-perbaikan, sebagai berikut :

**Tabel 3. 37**  
**Matrik Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIB Tahun 2025**

| <b>No</b> | <b>TEMUAN PEMERIKSAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>REKOMENDASI</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>RENCANA AKSI</b>                                                                                                                                                     | <b>WAKTU PELAKSANAAN</b> | <b>DOKUMEN TINDAK LANJUT</b>                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Perencanaan Kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja. Renja belum secara jelas menjelaskan permasalahan strategis dengan jelas, hanya sedikit menjelaskan keselarasan mandatory dengan kementerian keuangan, sementara untuk harapan masyarakat dan isu permasalahan tidak dibahas sama sekali. | Perbaikan permasalahan strategis melalui diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.                                       | Melakukan diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan. | September - Oktober      | 1. Bukti Pembahasan diskusi internal/FGD (notulen, daftar hadir, undangan)<br>2. Renja 2026     |
| 2         | Perencanaan Kinerja belum berkesinambungan, belum selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan maupun fungsi lain. Ketidaksielarasan tersebut berupa masih terdapat gap antara input, output, dan outcome, terutama intermediate outcome yang masih kosong.                     | Perbaikan Pohon Kinerja, Cascading, dan Perjanjian Kinerja melalui diskusi internal/FGD sehingga terjadi keselarasan antara Pohon Kinerja, Cascading, dan Perjanjian Kinerja, serta tidak ada gap kembali antara input, output, dan outcome. | 1. Melakukan Pembahasan Penyusunan Pohon Kinerja Resntra 2025-2029 dengan bidang-bidang terkait<br>2. Menuangkan Pohon kinerja dalam dokumen Perencanaan Kinerja        | April                    | 1. Bukti Pembahasan Pohon Kinerja (notulen, daftar hadir, undangan)<br>2. Pohon Kinerja Terbaru |
| 3         | Terdapat aktivitas yang belum mendukung kinerja yang ingin dicapai. Contohnya adalah dalam penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berdasarkan potensi pajak hotel, pajak restoran, maupun opsen pajak.                                                                                      | Perbaikan permasalahan strategis melalui diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.                                       | Melakukan diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan. | April                    | Bukti diskusi internal/FGD (notulen, daftar hadir, undangan)                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Dikarenakan belum jelasnya permasalahan strategis, maka IKU sebagai kualitas rumusan dalam perencanaan belum memadai.                                                                                                                                                                                                                      | Setelah mendapatkan kondisi permasalahan strategis yang terkini, maka diperlukan perbaikan IKU.                                                                                                                              | IKU terkait Realisasi PAD, Bakeuda telah disusun dalam Berita Cara Renstra 2025-2029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Agustus                | Berita Cara Renstra 2025-2029 didalamnya tersaji IKU 2025-2029                                                                                                                                                           |
| 5 | Kabupaten Purbalingga telah mengembangkan mekanisme pengukuran kinerja melalui aplikasi <a href="https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/">https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/</a> yang memungkinkan pemantauan realisasi kinerja organisasi. Namun demikian, aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh Badan Keuangan Daerah dalam pengukuran dan pelaporan pencapaian kinerja organisasi secara realtime.                 | Memanfaatkan secara optimal Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja ( <a href="https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/">https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/</a> ) agar dapat mengukur Kinerja Organisasi secara realtime | Badan Keuangan Daerah telah Memanfaatkan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja ( <a href="https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/">https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/</a> ) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan serta menginput realisasi kinerja organisasi, dan telah terjadi error pada sistem aplikasi yang menyebabkan data malfungsi dan hilang dalam aplikasi ( <a href="https://e-sakip.purbalingga.go.id">https://e-sakip.purbalingga.go.id</a> ) | April                  | Bukti Tangkapan Layar Pemanfaatan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja ( <a href="https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/">https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/</a> ) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan. |
| 6 | Laporan Kinerja belum digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kenaikan PAD pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,62% dengan target yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 2,5%, sehingga capaian Tahun 2024 sebesar 144,8% dengan kategori Sangat Tinggi. Sedangkan Target yang ditetapkan di Tahun 2025 yaitu sebesar 2,5%. | Menggunakan Laporan kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya.                                                                                                                     | Laporan kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | April dan Agustus 2025 | Dokumen Renstra 2025 - 2029 (Tabel Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat)                                                                                                                                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Di dalam LKJIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 terdapat ketidakselarasan antara upaya strategis dengan upaya teknis, sebagai contoh upaya strategis adalah upaya peningkatan penggunaan teknologi informasi, tetapi hal tersebut tidak menjadi uraian upaya teknis. Hal tersebut di atas dapat menyebabkan risiko yang tinggi terkait upaya perbaikan ke depan. | Perbaiki Laporan Kinerja tahun berikutnya agar lebih selaras antara upaya strategis dengan upaya teknis. | dalam laporan LKJIP Badan Keuangan Daerah telah memuat aspek strategis internal salah satunya poin C Hal.7 yaitu "Penguasaan ilmu teknologi informasi dalam penerapannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dikuasai pada jajaran Aparatur Badan Keuangan Daerah agar dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang terus menerus"<br>poin tersebut telah di uraikan dalam Upaya Tindak Lanjut Atas Peningkatan Strategi Kinerja pada poin E halaman 18, yaitu "Melakukan inventarisasi aset secara rutin dan memastikan bahwa potensi objek pajak dan aset daerah dikelola dengan baik, salah satunya penggunaan teknologi seperti Geographic Information System (GIS) dapat membantu dalam pengelolaan secara lebih efektif." | April 2025 dan Januari s/d Maret 2026 | - Bukti diskusi internal/FGD (notulen, daftar hadir, undangan)<br>- Dokumen LKJIP Revisi |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan tercapainya target nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah tidak lepas dari dukungan dan komitmen pimpinan, pemantauan terhadap perjanjian kinerja yang dilakukan secara berkala, serta dukungan penuh dari SDM di Badan Keuangan Daerah. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi.

**– Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja**

Berikut adalah Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja dalam evaluasi terhadap komponen dan sub komponen manajemen kinerja pada Evaluasi AKIB pada Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja. Renja belum secara jelas menjelaskan permasalahan strategis dengan jelas, hanya sedikit menjelaskan keselarasan mandatory dengan kementerian keuangan, sementara untuk harapan masyarakat dan isu permasalahan tidak dibahas sama sekali.
2. Perencanaan Kinerja belum berkesinambungan, belum selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan maupun fungsi lain. Ketidakselarasan tersebut berupa masih terdapat gap antara input, output, dan outcome, terutama intermediate outcome yang masih kosong.
3. Terdapat aktivitas yang belum mendukung kinerja yang ingin dicapai. Contohnya adalah dalam penyusunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berdasarkan potensi pajak hotel, pajak restoran, maupun opsen pajak.
4. Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai. Dikarenakan belum jelasnya permasalahan strategis, maka IKU sebagai kualitas rumusan dalam perencanaan belum memadai.
5. Kabupaten Purbalingga telah mengembangkan mekanisme pengukuran kinerja melalui aplikasi <https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/> yang memungkinkan pemantauan realisasi kinerja organisasi. Namun demikian, aplikasi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh Badan Keuangan Daerah dalam pengukuran dan pelaporan pencapaian kinerja organisasi secara realtime.
6. Laporan Kinerja belum digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya. Hal ini ditandai dengan capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Kenaikan PAD pada tahun 2024 yaitu sebesar 3,62 persen dengan target yang ditetapkan di Tahun 2024 sebesar 2,5 persen, sehingga capaian Tahun 2024 sebesar 144,8 persen dengan kategori

Sangat Tinggi. Sedangkan Target yang ditetapkan di Tahun 2025 yaitu sebesar 2,5 persen.

7. Di dalam LKjIP Badan Keuangan Daerah Tahun 2024 terdapat ketidakselarasan antara upaya strategis dengan upaya teknis, sebagai contoh upaya strategis adalah upaya peningkatan penggunaan teknologi informasi, tetapi hal tersebut tidak menjadi uraian upaya teknis. Hal tersebut di atas dapat menyebabkan risiko yang tinggi terkait upaya perbaikan ke depan.
8. Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai pertimbangan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya, hal ini dengan masih adanya indikator kinerja yang target tahun 2024 turun dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja tahun 2023.
9. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja tujuan Nilai Kematangan Perangkat Daerah dengan capaian kinerja 97,78% dan 1 (satu) indikator kinerja sasaran Nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 99,95%. Capaian kedua indikator tersebut termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.
10. Peran tim SAKIP internal di Badan Keuangan Daerah belum sepenuhnya optimal. Pemantauan capaian kinerja secara berkala seringkali masih bersifat administratif dan berorientasi pada pelaporan, bukan sebagai alat manajemen kinerja yang proaktif. Hal ini menyebabkan identifikasi dini terhadap deviasi kinerja dan pengambilan keputusan korektif menjadi kurang efektif.
11. Ketersediaan dan keandalan data kinerja, yaitu pengumpulan data indikator kinerja masih bergantung pada laporan manual, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dan perbedaan data. Selain itu, pemahaman aparatur terhadap metodologi pengukuran kinerja SAKIP belum sepenuhnya seragam.
12. Masih terdapat keterbatasan pemahaman aparatur terhadap kebijakan dan pedoman SAKIP, khususnya dalam penyusunan indikator kinerja utama (IKU), penetapan target kinerja, serta cascading kinerja dari tingkat organisasi ke individu. Hal ini memengaruhi konsistensi penerapan SAKIP di seluruh unit kerja.

**– Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan Oleh Bakeuda**

Berikut adalah alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Bakeuda untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kendala di atas, sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah telah melakukan diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan, serta perbaikan pada Renja 2026.

2. Badan Keuangan Daerah telah melakukan Pembahasan Penyusunan Pohon Kinerja Renstra 2025-2029 dengan bidang-bidang terkait, dan menuangkan Pohon kinerja dalam dokumen Perencanaan Kinerja.
3. Badan Keuangan Daerah telah melakukan diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
4. IKU terkait Realisasi PAD, Badan Keuangan Daerah telah disusun dalam Berita Acara Renstra 2025-2029.
5. Badan Keuangan Daerah telah Memanfaatkan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/>) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan serta menginput realisasi kinerja organisasi, dan telah terjadi error pada sistem aplikasi yang menyebabkan data malfungsi dan hilang dalam aplikasi (<https://e-sakip.purbalingga.go.id>).
6. Laporan kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya.
7. Bakeuda akan meningkatkan kualitas laporan kinerja tahunan dengan lebih memperhatikan keselarasan dengan dokumen lain.
8. Dalam laporan LKjIP Badan Keuangan Daerah telah memuat aspek strategis internal salah satunya poin C Hal.7 yaitu "Penguasaan ilmu teknologi informasi dalam penerapannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dikuasai pada jajaran Aparatur Badan Keuangan Daerah agar dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang terus menerus" Poin tersebut telah di uraikan dalam Upaya Tindak Lanjut Atas Peningkatan Strategi Kinerja pada poin E halaman 18, yaitu "Melakukan inventarisasi aset secara rutin dan memastikan bahwa potensi objek pajak dan aset daerah dikelola dengan baik, salah satunya penggunaan teknologi seperti Geographic Information System (GIS) dapat membantu dalam pengelolaan secara lebih efektif".
9. Bakeuda telah melakukan pengukuran secara internal yang di tuangkan dalam laporan kinerja sebagai Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan sesuai dengan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:
10. Mengarahkan kembali peran Tim SAKIP internal tidak hanya sebagai penyusun dan pengumpul laporan kinerja, tetapi sebagai unit pengendali kinerja organisasi. Hal ini dilakukan melalui penegasan tugas dan fungsi Tim SAKIP dalam melakukan analisis capaian kinerja, identifikasi deviasi, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada pimpinan secara periodik.

11. Menerapkan proses verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang sebelum data digunakan dalam pelaporan kinerja. Mekanisme ini dilakukan oleh Tim SAKIP internal untuk memastikan akurasi, dan kelengkapan, data antar periode.
12. Memperkuat peran Tim SAKIP internal sebagai pendamping teknis bagi unit kerja dalam penyusunan IKU, penetapan target, dan cascading kinerja. Pendampingan dilakukan secara langsung dan berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian dengan pedoman SAKIP.

**d. Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Meningkatnya implementasi SAKIP BAKEUDA kinerja pada indikator Persentase Kenaikan PAD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 8 (delapan) kegiatan yaitu

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

**B Realisasi Anggaran**

- Tabel analisis atas efektivitas penggunaan sumber daya

| INDIKATOR KINERJA                                                                                          | CAPAIAN KINERJA | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN ANGGARAN | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|
| 1                                                                                                          | 2               | 3                  | 4                | 5          |
| <b>TUJUAN : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL</b> |                 |                    |                  |            |
| Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)                                                                  | 100.42          | 414,784,636,676    | 96.36            | Efisien    |
| <b>SASARAN 1 : MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                     |                 |                    |                  |            |
| Realisasi Pendapatan Asli Daerah                                                                           | 110.29          | 1,608,618,272      | 89.35            | Efisien    |

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                                       | CAPAIAN KINERJA | REALISASI ANGGARAN | CAPAIAN ANGGARAN | KETERANGAN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------|
| 1                                                                                                                                       | 2               | 3                  | 4                | 5          |
| <b>SASARAN 2 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG EFEKTIF DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU</b> |                 |                    |                  |            |
| Status Opini BPK terhadap LKPD                                                                                                          | -               | 399,129,267,332    | 96.89            | -          |
| <b>SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BAKEUDA</b>                                                                           |                 |                    |                  |            |
| Nilai SAKIP Bakeuda                                                                                                                     | 100             | 14,046,751,072     | 84.24            | Efisien    |

- Tabel analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

| Indikator Kinerja                                                                                                                       | Target          | Realisasi       | Capaian % | Anggaran        | Realisasi       | %     | Tingkat Efisiensi |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|-------------------|
| 1                                                                                                                                       | 2               | 3               | 4         | 5               | 6               | 7     | 8                 |
| <b>TUJUAN : TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL</b>                              |                 |                 |           |                 |                 |       |                   |
| Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)                                                                                               | 65.5            | 65.7751         | 100.42    | 430,437,073,000 | 414,784,636,676 | 96.36 | 4.06              |
| <b>SASARAN 1 : MENINGKATNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                                                                                  |                 |                 |           |                 |                 |       |                   |
| Realisasi Pendapatan Asli Daerah                                                                                                        | 400,401,594,000 | 441,601,641,649 | 110.29    | 1,800,418,000   | 1,608,618,272   | 89.35 | 20.94             |
| <b>SASARAN 2 : MENINGKATNYA PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH YANG EFEKTIF DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU</b> |                 |                 |           |                 |                 |       |                   |
| Status Opini BPK terhadap LKPD                                                                                                          | WTP             | -               | -         | 411,961,129,000 | 399,129,267,332 | 96.89 | -                 |
| <b>SASARAN 3 : MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA BAKEUDA</b>                                                                           |                 |                 |           |                 |                 |       |                   |
| Nilai SAKIP Bakeuda                                                                                                                     | 76.97           | 76.97           | 100       | 16,675,526,000  | 14,046,751,072  | 84.24 | 15,76             |

Dari tabel analisis efisiensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sudah efisien dalam penggunaan sumberdaya dan anggaran. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase penggunaan anggaran sebesar 91,71 persen, sedangkan rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran sebesar 103,57 persen, atau dengan kategori **“Sangat Tinggi”**. Itu dapat di artikan bahwa ada efisiensi anggaran dan sumber daya sebesar 11,86 persen.

Hasil analisa persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Yang Transparan Dan Akuntabel.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, pemanfaatan sumber daya pada Badan Keuangan Daerah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang baik dalam mendukung pencapaian tujuan, dengan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 100,42 persen, realisasi anggaran 96,36 persen,

serta tingkat efisiensi 4,06 persen. menunjukkan bahwa output kinerja dapat dicapai secara optimal dengan pemanfaatan anggaran yang efisien. Hal ini mencerminkan kemampuan Badan Keuangan Daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif untuk mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah yang transparan dan akuntabel.

Capaian ini juga mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dalam pelaksanaannya Badan Keuangan Daerah telah melakukan upaya untuk mendukung pencapaian ini, meliputi :

- Melakukan restrukturisasi dengan mengurangi jumlah OPD untuk meningkatkan efisiensi belanja operasional dan birokrasi.
- Melakukan realokasi anggaran dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan dan penanganan kemiskinan ekstrem di tengah penurunan dana transfer.
- Meningkatkan target PAD sebesar 8,99% melalui digitalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi, serta penguatan kinerja BUMD.
- Menginisiasi program mitigasi risiko kredit dan perluasan akses keuangan bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang nantinya akan meningkatkan basis pajak daerah.

## 2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, pemanfaatan sumber daya pada Badan Keuangan Daerah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang baik dalam mendukung pencapaian sasaran, dengan capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 110,29 persen, realisasi anggaran 89,35 persen, serta tingkat efisiensi 20,94 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa target kinerja berhasil dilampaui dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dari pagu yang tersedia, sehingga mencerminkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Capaian ini menegaskan keberhasilan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dengan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- Inovasi "Kolase Panda" Badan Keuangan Daerah meluncurkan inovasi Kolaborasi Lintas Stakeholder untuk Peningkatan PAD (Kolase Panda) pada Oktober 2025. Program ini berfokus pada peningkatan ketaatan membayar pajak melalui pendekatan kolaboratif dengan melibatkan perguruan tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem digitalisasi pembayaran pajak. Tujuannya adalah membuat proses taat pajak menjadi lebih mudah, adil, dan tidak

membebani masyarakat kecil.

- Optimalisasi Pajak MBLB Melalui Rekomendasi KPK, Menghadapi kendala perizinan tambang, Badan Keuangan Daerah menerapkan solusi cerdas dengan memungut pajak MBLB dari sektor hilir berdasarkan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) :
    - Mekanisme: Pajak ditarik dari pihak yang memanfaatkan material tambang, khususnya sektor konstruksi, dengan mewajibkan bukti pembayaran pajak MBLB sebagai syarat pencairan anggaran proyek.
    - Dampak: Mekanisme ini terbukti efektif, di mana hampir 75% penerimaan MBLB justru berasal dari pemungutan di sektor konstruksi ini.
  - Digitalisasi Layanan dan Administrasi, Badan Keuangan Daerah terus memperluas upaya digitalisasi, termasuk Perluasan kanal pembayaran pajak secara online untuk mempermudah wajib pajak dan mengurangi potensi kebocoran, Penerapan sistem administrasi keuangan daerah secara online, seperti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan SPM (Surat Perintah Membayar) online, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
  - Partisipasi dalam Program Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendukung penuh program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (April hingga Juni 2025). Program ini bertujuan menghapus denda dan pokok tunggakan pajak kendaraan, yang secara tidak langsung membantu meningkatkan realisasi Opsen PKB dan BBNKB serta mendorong kesadaran masyarakat untuk tertib membayar pajak.
3. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Yang Efektif Dan Sesuai Peraturan Perundangan Yang Berlaku.

Pencapaian indikator kinerja berupa Status Opini BPK terhadap LKPD dengan realisasi anggaran mencapai 96,89 persen. Dukungan sumber daya yang memadai telah berkontribusi terhadap indikator ini, yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang tetap terjaga sesuai standar akuntabilitas dan kepatuhan.

Meskipun realisasi opini BPK biasanya ditetapkan pada tahun berikutnya, target WTP menunjukkan komitmen BAKEUDA. Kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025 untuk mendukung pencapaian WTP meliputi:

- Penertiban dan Sertifikasi Aset Daerah (BMD) secara masif, termasuk inventarisasi ulang dan pemutakhiran data aset pada Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) BMD.

- Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui peningkatan kapasitas SDM dan pengawasan internal.
- Penyusunan Laporan Keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, didukung dengan rekonsiliasi data secara berkala dengan seluruh OPD.

#### 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bakeuda.

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Tahun 2025, pemanfaatan sumber daya pada Badan Keuangan Daerah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang baik dalam mendukung pencapaian sasaran, dengan capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 100 persen, realisasi anggaran 84,24 persen, serta tingkat efisiensi 15,75 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung peningkatan nilai SAKIP dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif efisien, meskipun masih terdapat ruang untuk optimalisasi dalam meningkatkan efektivitas dukungan anggaran terhadap pencapaian kinerja.

Hal ini menunjukkan upaya Badan Keuangan Daerah untuk terus meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target ini meliputi:

1. Badan Keuangan Daerah telah melakukan diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan, serta perbaikan pada Renja 2026.
2. Badan Keuangan Daerah telah melakukan Pembahasan Penyusunan Pohon Kinerja Renstra 2025-2029 dengan bidang-bidang terkait, dan menuangkan Pohon kinerja dalam dokumen Perencanaan Kinerja.
3. Badan Keuangan Daerah telah melakukan diskusi internal/FGD terkait kondisi terkini terkait dengan kebijakan efisiensi, sertifikasi BMD, PAD, Anggaran berbasis kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
4. IKU terkait Realisasi PAD, Badan Keuangan Daerah telah disusun dalam Berita Acara Renstra 2025-2029.
5. Badan Keuangan Daerah telah Memanfaatkan Aplikasi Pengumpulan dan Pengukuran Kinerja (<https://e-sakip.purbalinggakab.go.id/>) dalam pengukuran capaian kinerja triwulanan serta menginput realisasi kinerja organisasi, dan telah terjadi error pada sistem aplikasi yang menyebabkan data malfungsi dan hilang dalam aplikasi (<https://e-sakip.purbalingga.go.id>).
6. Laporan kinerja sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja tahun berikutnya.

7. Bakeuda akan meningkatkan kualitas laporan kinerja tahunan dengan lebih memperhatikan keselarasan dengan dokumen lain.
8. Dalam laporan LKjIP Badan Keuangan Daerah telah memuat aspek strategis internal salah satunya poin C Hal.7 yaitu "Penguasaan ilmu teknologi informasi dalam penerapannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dikuasai pada jajaran Aparatur Badan Keuangan Daerah agar dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang terus menerus" Poin tersebut telah di uraikan dalam Upaya Tindak Lanjut Atas Peningkatan Strategi Kinerja pada poin E halaman 18, yaitu "Melakukan inventarisasi aset secara rutin dan memastikan bahwa potensi objek pajak dan aset daerah dikelola dengan baik, salah satunya penggunaan teknologi seperti Geographic Information System (GIS) dapat membantu dalam pengelolaan secara lebih efektif".
9. Bakeuda telah melakukan pengukuran secara internal yang di tuangkan dalam laporan kinerja sebagai Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan sesuai dengan tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:
10. Mengarahkan kembali peran Tim SAKIP internal tidak hanya sebagai penyusun dan pengumpul laporan kinerja, tetapi sebagai unit pengendali kinerja organisasi. Hal ini dilakukan melalui penegasan tugas dan fungsi Tim SAKIP dalam melakukan analisis capaian kinerja, identifikasi deviasi, serta pemberian rekomendasi perbaikan kepada pimpinan secara periodik.
11. Menerapkan proses verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang sebelum data digunakan dalam pelaporan kinerja. Mekanisme ini dilakukan oleh Tim SAKIP internal untuk memastikan akurasi, dan kelengkapan, data antar periode.
12. Memperkuat peran Tim SAKIP internal sebagai pendamping teknis bagi unit kerja dalam penyusunan IKU, penetapan target, dan cascading kinerja. Pendampingan dilakukan secara langsung dan berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian dengan pedoman SAKIP.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Secara keseluruhan, hasil evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 menunjukkan capaian yang telah memenuhi target dengan rata-rata 100%. Capaian tersebut berada dalam skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi, yang menandakan bahwa kinerja Badan Keuangan Daerah telah berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja, penerapan sistem manajemen kinerja dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja yang telah dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat individu.

### **B. Permasalahan/Kendala Secara Umum**

Adapun permasalahan atau kendala yang dihadapi Bakeuda dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Kemandirian keuangan Kabupaten Purbalingga masih perlu ditingkatkan, sebagaimana terlihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang berada pada kisaran 16–20 persen.
- b. Realisasi Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) yang baru mencapai 79,85% dari target, menunjukkan adanya hambatan dalam pemungutan jenis pendapatan baru ini.
- c. Sistem rekonsiliasi pendapatan PBB-P2 yang sebelumnya masih bersifat manual atau belum terintegrasi optimal, sehingga menghambat transparansi data secara *real-time*.
- d. Adanya risiko sengketa aset tanah daerah dan kebutuhan akan penguatan mitigasi risiko keuangan sesuai standar terbaru.

### **C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja Di Masa Datang**

Meskipun capaian kinerja secara umum telah memenuhi target namun masih perlu peningkatan kinerja untuk meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan pengelola keuangan daerah.

Adapun upaya dan langkah-langkah penting yang dapat dilakukan Badan Keuangan Daerah ke depan dalam memastikan terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Kebijakan Fiskal Nasional yaitu terjadi pengurangan signifikan transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Kebijakan ini mendorong penyesuaian belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan.;

2. Penurunan transfer dari pemerintah pusat menuntut peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Sejalan dengan hal tersebut, Badan Keuangan Daerah perlu terus memperkuat inovasi dalam pemungutan pajak daerah serta pengelolaan aset daerah guna mendukung pencapaian target PAD secara optimal;
3. Digitalisasi dan Tata Kelola Pemerintahan yaitu adanya mandat nasional untuk transformasi digital dalam pelayanan pemerintah (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/SPBE) dan reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Badan Keuangan Daerah perlu beradaptasi dengan tuntutan ini melalui integrasi sistem perencanaan dan penganggaran berbasis digital;
4. Peningkatan Kualitas Belanja Daerah, dengan keterbatasan ruang fiskal, Badan Keuangan Daerah dihadapkan pada tantangan untuk memastikan bahwa setiap belanja daerah dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta memberikan dampak tinggi bagi kesejahteraan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dapat kami laporkan dengan harapan ada umpan balik perbaikan dari semua pihak agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan.

Purbalingga, 06 Januari 2026

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH**  
  
**IMAM KHASBULAH, S.Sos., M.E.**  
Pembina, IV/a  
NIP. 197210141992031004